

KONSEP DASAR KELUARGA SAKINAH DALAM KOMPILASI HUKUM

ISLAM MENURUT M. IZZAT DARWAZAH

SKRIPSI

Oleh:

MOH. ABDUL MALIK HALWAN ANSORI

NIM 18210120



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

KONSEP DASAR KELUARGA SAKINAH DALAM KOMPILASI HUKUM

ISLAM MENURUT M. IZZAT DARWAZAH

SKRIPSI

Oleh:

MOH. ABDUL MALIK HALWAN ANSORI

NIM 18210120



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:


KONSEP DASAR KELUARGA SAKINAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT M. IZZAT DARWAZAH

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 16 Desember 2022

Penulis,




lqh. Abdul Malik Halwan Ansori
NIM 18210120

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh. Abdul Malik Halwan Ansori NIM 18210120 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP DASAR KELUARGA SAKINAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT M. IZZAT DARWAZAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji

Malang, 16 Desember 2022

Mengetahui,
Ketua Prodi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 19511082009012003



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi sauda Moh. Abdul Malik Halwan Ansori, NIM 18210120, mahasiswa Program Studi Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSEP DASAR KELUARGA SAKINAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM MENURUT M. IZZAT DARWAZAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.
NIP 19840602201608011018

(.....)
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP 198902022019031007

(.....)
Sekertaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIM 197306031999031001

(.....)
Penguji Utama







Malang, 16 Desember 2022


Dr. Suchman, M.A.
NIP 195906222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Moh. Abdul Malik Halwan Ansori
NIM/Jurusan : 18210120/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
Judul Skripsi : Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi

Hukum Islam Menurut M. Izzat Darwazah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	9 Desember 2021	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2.	10 Agustus 2022	Penyusunan Proposal Skripsi & ACC Penyusunan Proposal Skripsi	
3.	19 September 2022	Revisi Bab I & Penyusunan Bab II	
4.	26 September 2022	Revisi Bab II	
5.	05 Oktober 2022	Penyusunan Bab III	
6.	12 Oktober 2022	Revisi Bab III	
7.	19 Oktober 2022	Penyusunan Bab IV	
8.	26 Oktober 2022	Revisi Bab IV	
9.	04 November 2022	Revisi Bab IV	
10.	08 November 2022	ACC BAB I-V & Abstrak	

Malang, 16 Desember 2022

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Prodi

Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.

NIP 19511082009012003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum (30) : 21)¹

¹ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30> diakses pada 31 Oktober 2022

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Konsep Dasar Keluarga Sakinah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut M. Izzat Darwazah” sehingga dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktunya untuk memberikan banyak sekali masukan, pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Sudirman, M.A, selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bpk. Ansori dan Bu. Umi Hanik, selaku kedua orang tua yang senantiasa memberikan semangat, nasihat, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materil sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini. Penulis haturkan *jazakumullahu ahsanal jaza'*, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.
9. Teman-teman angkatan 2018 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.

10. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ataupun Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) kampus, terlebih dari saudara/i PSHT, terima kasih banyak penulis ucapkan atas bantuan dan dukungannya.

11. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Desember 2022

Penulis,



Moh. Abdul Malik Halwan Ansori
NIM 18210120

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)

ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	' =====	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah	_____'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قَوْلَ Menjadi Qawlun

iftong (ay) = ي Misalnya خَيْرَ Menjadi Khayrun

D. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في اهلل رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” di dalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al- Rahmân Wahîd.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
BUKTI KONSULTASI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Pendekatan Penelitian	8
3. Bahan Hukum	9
4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Analisis Bahan Hukum	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	19
KAJIAN PUSTAKA	19
A. KELUARGA SAKINAH	19
1. Keluarga	19
2. Keluarga Sakinah	22
3. Unsur-unsur terbentuknya keluarga Sakinah	30
4. Fungsi Keluarga Sakinah	31
B. BIOGRAFI M. IZZAT DARWAZAH	33
C. KITAB AL-TAFSIR AL-HADITS	39
D. KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)	41

BAB III.....	52
PEMBAHASAN	52
A. MAKNA KELUARGA SAKINAH MENURUT M. IZZAT DARWAZAH .	52
B. BAGAIMANA PERBANDINGAN KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PENAFSIRAN M. IZZAT DARWAZAH.	75
BAB IV	94
PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

ABSTRAK

Moh. Abdul Malik Halwan Ansori, NIM 18210120, 2022. **Konsep Dasar Keluarga Sakinah Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut M. Izzat Darwazah.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H

Kata Kunci: *Keluarga*, Sakinah, Izzat Darwazah

Setiap manusia pasti mendambakan keluarga yang Sakīnah dalam membina rumah tangga. Keluarga adalah elemen terkecil dalam masyarakat, ia memiliki peran penting dalam proses pembentukan kepribadian setiap anggota didalamnya yang akan berpengaruh kepada masyarakat. Pernikahan sebagai amalan Sunnah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mendidik keluarga, seperti keharmonisan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, stabilitas keuangan orang tua, dan pemahaman agama orang tua.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan M. Izzat Darwazah dalam keluarga sakinah dan juga perbandingan Keluarga Sakinah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pandangan M. Izzat Darwazah terkait keluarga sakinah dan bagaimana perbandingan Keluarga Sakinah menurut Kompilasi Hukum Islam dan penafsiran M. Izzat Darwazah. Bentuk penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan pendekatan yaitu Pendekatan Normatif Tekstualis dan juga Pendekatan Hukum Islam Perbandingan.

Hasil penelitian ini adalah dalam kitab al-tafsir al-hadits makna sakinah dari sudut pandang Al-Qur'an menurut tafsir M. Izzat Darwazah adalah ketenangan atau ketenteraman yang diberikan oleh Allah SWT kepada pikiran orang-orang beriman yang berusaha menegakkan Islam dengan ketabahan dan keikhlasan. Sakinah yang di sini berarti ketenangan bila mengacu pada hubungan keluarga, adalah ketenangan yang dimiliki oleh suami istri. Perbandingan penjelasan didalam Kompilasi Hukum Islam dan penafsiran M. Izzat darwazah terkait keluarga sakinah yaitu didalam khi dijelaskan dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga harus mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pasangan, sedangkan menurut M. Izzat Darwazah menjelaskan keluarga sakinah secara umum yang terdapat dalam QS. Ar-Rum (30) : 21 beliau menafsirkan untuk mencapai keluarga sakinah pasangan harus mengetahui hak dan kewajiban dan terdapat kesetaraan antara suami dan istri dalam memenuhi tugas di dalam melaksanakan kewajiban dunia, agama dan lainnya.

ABSTRACT

Moh. Abdul Malik Halwan Ansori, NIM 18210120, 2022. **The Basic Concept of the Sakinah Family in the Compilation of Islamic Law According to M. Izzat Darwazah.** Essay. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H

Keywords: *Family, Sakinah, Izzat Darwazah*

Every human being must crave a Sakīnah family in building a household. The family is the smallest element in society, it has an important role in the process of forming the personality of each member in it which will affect society. Marriage as a Sunnah practice prescribed by Allah SWT and the Sunnah of Rasulullah SAW. According to the Islamic concept, the family is a unified relationship between men and women through a marriage contract according to Islamic teachings. There are many factors that influence the success of educating families, such as family harmony, parents' educational level, parents' financial stability, and parents' understanding of religion.

The main problem in this study is how M. Izzat Darwazah views the sakinah family and also the comparison of the Sakinah family in the Compilation of Islamic Law (KHI). The purpose of this study is to find out how M. Izzat Darwazah views the sakinah family and how the Sakinah family compares according to the Compilation of Islamic Law and the interpretation of M. Izzat Darwazah. The form of this research is a Literary Research (Library Research) using an approach, namely the Textualist Normative Approach and also the Comparative Islamic Law Approach.

The results of this study are in the book al-tafsir al-hadith the meaning of sakinah from the point of view of the Qur'an according to the interpretation of M. Izzat Darwazah is the calm or tranquility given by Allah SWT to the minds of believers who try to uphold Islam with sincerity and sincerity. Sakinah which here means serenity when referring to family relations, is the calm that is owned by husband and wife. Comparison of the explanation in the Compilation of Islamic Law and M. Izzat Darwazah's interpretation regarding the sakinah family, namely in the khi it is explained that realizing a sakinah family in a household must know its rights and obligations as a spouse, whereas according to M. Izzat Darwazah it explains the sakinah family in general contained in QS. Ar-Rum (30): 21 he interprets to achieve a sakinah family the couple must know their rights and obligations and there is equality between husband and wife in fulfilling duties in carrying out worldly, religious and other obligations.

نبذة مختصرة

محمد عبد الملك حلوان أنصوري ، نيم ٢٠٢١ ، ١٢٨١ ، ٢٢٠٢ . المفهوم الأساسي لعائلة سكيينة في تجميع الشريعة الإسلامية عند م. عزت دروزة. فرضية. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار: أحسين دينال مصطفى م

كلمات مفتاحية: عائلة, سكيينة, عزت دروزة.

يجب على كل إنسان أن يتوق إلى عائلة السكيينة في بناء منزل. الأسرة هي أصغر عنصر في المجتمع ولها دور مهم في عملية تكوين شخصية كل فرد فيها مما يؤثر على المجتمع. الزواج كسنة ممارسة شرعها الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسرة حسب المفهوم الإسلامي هي علاقة موحدة بين الرجل والمرأة من خلال عقد الزواج وفق تعاليم الإسلام. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على نجاح تعليم الأسر ، مثل الانسجام الأسري ، والمستوى التعليمي للوالدين ، والاستقرار المالي للوالدين ، وفهم الوالدين للدين.

المشكلة الرئيسية في هذه الدراسة هي كيف ينظر محمد عزت دروزة إلى عائلة سكيينة وكذلك مقارنة عائلة السكيينة في مجموعة الشريعة الإسلامية (KHI). الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف ينظر محمد عزت دروزة إلى عائلة سكيينة وكيف تقارن عائلة سكيينة حسب مجموعة الشريعة الإسلامية وتفسير السيد عزت دروزة. شكل هذا البحث هو بحث أدبي (بحث في المكتبات) باستخدام منهج ، وهو النهج المعياري النصي وأيضاً منهج الشريعة الإسلامية المقارن.

نتائج هذه الدراسة في كتاب التفسير الحديث معنى السكيينة من وجهة نظر القرآن حسب تفسير م. من المؤمنين الذين يحاولون التمسك بالإسلام بصدق وإخلاص. السكيينة التي تعني هنا السكيينة عند الحديث عن العلاقات الأسرية ، هي الهدوء الذي يملكه الزوج والزوجة. مقارنة التفسير في مجموعة الشريعة الإسلامية وتفسير السيد عزت دروزة لعائلة السكيينة ، أي أنه يوضح في خي أن تكوين أسرة سكيينة في المنزل يجب أن يعرف حقوقها وواجباتها كزوج ، بينما وفقاً ل م. عزت دروزة يشرح عائلة السكيينة بشكل عام الواردة في . سورة الروم (٠٣): ١٢ يفسر لتحقيق عائلة السكيينة ، يجب أن يعرف الزوجان حقوقهما وواجباتهما ، وهناك مساواة بين الزوج والزوجة في أداء الواجبات في أداء الواجبات الدنيوية والدينية وغيرها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti mendambakan keluarga yang Sakinah dalam membina rumah tangga. Keluarga adalah elemen terkecil dalam masyarakat, ia memiliki peran penting dalam proses pembentukan kepribadian setiap anggota didalamnya yang akan berpengaruh kepada masyarakat. Pernikahan sebagai amalan Sunnah yang disyariatkan oleh Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW. Prinsip dasar Islam menyatakan bahwa keluarga adalah satu-satunya cara di mana laki-laki dan perempuan terhubung melalui akad nikah. Karena akad pernikahan yang bersangkutan anak dan keturunan yang dihasilkan dianggap sah menurut hukum Islam.²

Pernikahan termasuk salah satu fitrah manusia dan tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Perkawinan antar umat, khususnya bagi umat Islam, bukan hanya sekedar budaya dengan aturan yang mengikuti kemajuan budaya dan adat istiadat yang berkembang di wilayah tersebut, tetapi pernikahan juga dipandang sebagai ibadah.³

Keluarga Sakinah merupakan keluarga yang utuh, damai, sejahtera, tenang dan tentunya merupakan suatu hal yang diidamkan oleh semua orang melakukan perkawinan. Keluarga yang terdidik dengan baik

² Anung Al Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Juni (2017), 141.

³ Muhammad Iqbal Mukhlis, "Fatwa Hukum Nikah Sirri Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al- Syari'ah" Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2011), <https://eprints.umm.ac.id/32028/>

tentunya akan menghasilkan sebuah keturunan yang baik pula nantinya.⁴ Dalam Islam, konsep keluarga Sakinah telah dijelaskan dalam al-Qur'an pada surat *Ar-Rūm* ayat 21.⁵ Dengan hidup berkeluarga maka akan dapat memenuhi kebutuhan asasi yakni biologis dan kebutuhan rohani serta kodrati untuk menjaga kelestarian umat manusia.⁶ Dalam istilah al-Qur'an disebut sebagai keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah akan membentuk keturunan yang tangguh dan beriman serta terkandung nilai-nilai cinta, kasih sayang dan saling menghargai bagi laki-laki maupun perempuan.⁷

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan mendidik keluarga, seperti keharmonisan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, stabilitas keuangan orang tua, dan pemahaman agama orang tua. Mengingat kurangnya pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam membina keluarga, hal ini menambah banyaknya permasalahan yang muncul dalam keluarga.⁸

M. Izzat Darwazah adalah penafsir kontemporer yang lahir di Palestina. Prinsip bahwa Al-Qur'an adalah satu-satunya teks keagamaan yang memiliki keterkaitan logistik dan faktual dengan perjalanan Kenabian dan kemahiran Nabi Muhammad SAW dihadirkan oleh penyair

⁴ Arif Sugitanata et al., "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Arif Sugitanata Kebutuhan Hidup Keluarganya," 02, no. 01 (2020), 1–10, [https://doi.org/\(E\)ISSN:2775-7161](https://doi.org/(E)ISSN:2775-7161).

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) (Jakarta: Kemenag RI, 2012), 585

⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pemikiran Hukum dan Hukum Islam" Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia*, Vol. 5 No. 2, Desember (2014), 9.

⁷ Zainal Abidin Bin Syamsudin, *Muda, Nikah Bahagia*, (Jakarta: Rumah Penerbit Al Manar, 2011), 18.

⁸ Nasitotul Janah, 'Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Persektif Al-Qur'an Karya Nasaruddin Umar', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.2 (2017), 167.

(mufassir) dalam teks tersebut.⁹ M. Izzat Darwazah terus memberikan komentar tentang tema keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an, yang dibahas dalam kitab "*Tafsir al-Hadits*" dari surat al-Fatihah dilanjutkan dengan surah al-Alaq, kemudian dilanjutkan dengan surah berdasarkan kronologi historis ayat.¹⁰

Tafsiran lain mengenai keluarga Sakinah tercantum didalam penelitian Fashi Hatul bahwa dalam keluarga Sakinah harus mampu mengatur dan mengolah urusan rumah tangga disertai kemampuan istri dan suami untuk bekerja sama membina keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*.¹¹

M. Izzat Darwazah sebagai penafsir yang modern dengan mengacu pada hal-hal historis dari setiap karya metode penafsiran al-Qur'an. Misalnya pada *nafs wahidah* yang mengemukakan bahwa peran antara laki-laki dan perempuan harus sejajar, sama dan berimbang sama seperti dalam QS. Al-Lail (92) : 3, dimana perempuan dan laki-laki dimata Allah adalah sama.¹²

⁹ Muhammad Rif'i Murida, "Implementasi Metode Historis Terhadap Penafsiran Q.S. Al-Duhā Perspektif Izzah Darwazah (Kajian Atas Tafsīr Al-Hadīṣ)" (Undergraduate thesis , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 60.

¹⁰ Rindom Harahap, "Penafsiran Ayat-Ayat Gender (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Izzat Darwazah Dalam Kitab Tafsir Al-Hadis)" 4 (2016): 269. <http://dx.doi.org/10.1161/mhj.v4i3.191>

¹¹ Fashi,dkk.2021. *Manajemen Membangun Keluarga Sakinahh Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 – 3402

¹² Rindom Harahap, "Penafsiran Ayat-Ayat Gender (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Izzat Darwazah Dalam Kitab Tafsir Al-Hadis)" 4 (2016): 9. <http://dx.doi.org/10.1161/mhj.v4i3.191>

Dalam Surah Al-Hujurat (49) ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat (49) :13)¹³

Dari ayat diatas, jelas dapat kita simpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam ajaran islam tidak memberikan kedudukan yang lebih rendah.

Selain itu, penelitian tentang metode Muhammad Izzat Darwazah dalam menafsirkan Al-Qur'an oleh sejumlah ulama mengungkapkan bahwa metode ini mengandalkan model atau format penulisan yang disusun sesuai dengan kronologi teks atau turunnya surat (tartib nuzuli), sedangkan metode Penafsiran tersebut merupakan metode yang dikenal dengan penafsiran analitis (tahlili), dan hasilnya konservatif secara sosial atau social kemasyarakatan (ijtima'i).

Selain itu, ada hasil analisis yang dilakukan penulis sebelumnya yang melihat sembilan aspek kepribadian M. Izzat Darwazah dalam penafsirannya. *Pertama*, sikap kritis terhadap riwayat-riwayat *asbāb al-*

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 373.

nuzūl. *Kedua*, membaca dan menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan makna yang tepat. *Ketiga*, menyelaraskan atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan tema yang karakteristik. *Keempat*, sangat kritis terhadap mufassir-mufassir lain. *Kelima*, penafsirannya yang terlindung dari fanatisme madzhab. *Keenam*, menafsirkan Al-Qur'an dengan menolak penghapusan konsep Al-Qur'an (*nāsyikh wa mansyūkh*). *Ketujuh*, membaca dan menafsirkan Al-Qur'an tanpa menggunakan tafsir formal (sains) ulama. *Kedelapan*, membaca dan menafsirkan Al-Qur'an dengan kepekaan rasial (rasionalitas) yang terbatas. *Kesembilan*, mengkritik penafsiran (interpretasi) orientalis .¹⁴

Menurut Undang-undang perkwinan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan berfungsi untuk mendirikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Setiap pasangan menikah mengharapkan kedamaian di rumah setelah pernikahan mereka. Keharmonisan keluarga sangat penting, dan penciptaannya membutuhkan pertimbangan, pengetahuan, pengenalan semua anggota keluarga, sikap untuk menerima, dan peningkatan usaha untuk membawa perubahan dan menghilangkan rasa kebosanan.¹⁵ Dengan adanya keharmonisan rumah tangga akan menjadi tentram dan damai, Setiap pasangan perlu saling

¹⁴ Muhammad Syuhada, "Analisis Tentang Metode Dan Corak Penafsiran M. Izzat Darwazah Dalam Kitab Al- Tafsir Al - Ḥadīṣ."(Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2017), 35. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7926/>

¹⁵ Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (2020): 8, <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

menjaga karena jika suami dan istri tidak berkomunikasi satu sama lain atau kehilangan minat satu sama lain, rumah tangga akan menjadi tidak harmonis.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas menjadi menarik penulis untuk melakukan penulisan terkait Keluarga Sakinah perspektif tafsir M. Izzat Darwazah. Penulis bermaksud menjelaskan bagaimana pandangan M. Izzat Darwazah tentang keluarga Sakinah dan bagaimana indikator keluarga Sakinah menurut M. Izzat Darwazah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan dan indikator M. Izzat Darwazah tentang keluarga Sakinah?
2. Bagaimana perbandingan konsep Keluarga Sakinah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut M. Izzat Darwazah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan dan indikator M. Izzat Darwazah tentang keluarga Sakinah.
2. Untuk menjelaskan Perbandingan Konsep Keluarga Sakinah dalam Kompilasi Hukum Islam menurut M. Izzat Darwazah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan khususnya di Fakultas Syariah dan secara umum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, serta memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang cara mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Tafsir M. Izzat Darwazah.

2. Manfaat Praktis

Dengan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata satu, di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dengan mengacu pada catatan latar belakang di atas, penelitian ini: termasuk dalam kategori studi Hukum Islam Normatif. Hukum islam normatif merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya. Sederhananya, hukum islam normatif dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam. Dalam penyidikan hukum ini dilakukan dengan mencari bahan pustaka atau dengan hanya

menggunakan bahan hukum sekunder¹⁶. Oleh karena itu, penelitian semacam ini biasa disebut dengan *Library Research* atau penelitian kepustakaan, literatur).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Normatif Tekstualis yang bertujuan dalam memahami agama menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih dulu, melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, “peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi”.¹⁷

Selain Pendekatan Tekstualis Normatif, pendekatan yang peneliti ambil dalam penelitian kali ini adalah Hukum Islam Perbandingan lazim disebut dengan *Muqāranah Mazāhib*, yaitu perbandingan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 13.

¹⁷ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 60.

mazhab. Secara terminologis pengertian mazhab menurut Huzaemah Tahido Yanggo, adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam. Pada awalnya, penelitian hukum Islam perbandingan hanya sebatas kajian perbandingan antarmazhab fikih, yaitu sejak lahirnya empat Imam Mazhab namun seiring berjalannya waktu Penelitian ini semakin berkembang dan berlanjut, penelitian ini tidak dalam ranah perbandingan mazhab antar fikih saja tetapi dalam wilayah yang sangat luas yaitu perbandingan hukum Islam antara negara, baik itu membandingkan hukum maupun sistem hukumnya.¹⁸

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah dari mana bahan tersebut bisa di dapatkan, untuk penelitian Hukum Normatif menggunakan tiga bahan hukum: *Primer* meliputi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHP Islam, Kompilasi Hukum Islam.¹⁹ Selain itu, bahan hukum *sekunder* meliputi: (kitab *Al-Tafsir al-Hadits: al-Suwar Murattabah Hasba al-Nuzul* , Al-Quran, Hadist, hukum seperti: Jurnal Hukum, penelitian berupa laporan, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas).

¹⁸ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 62.

¹⁹ Muhammad Izzat Darwazah, *Al-Tafsir al-Hadīs Tariḥ al-Suwar Hasaba al-Nuzūl, (Qāhirah: Dārūn Ihyā' al-Kitāb al-`Arabiyah, 1383 H)*

Terakhir, literatur hukum *Tersier* termasuk (Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum,). Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁰

4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Ini merupakan persoalan metodologis yang berkaitan dengan teknik pengumpulan bahan hukum. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, maka peneliti dapat memilih antara penelitian dokumen dan pengkajian bahan hukum, dan penelitian dokumen dapat dimulai dari kumpulan dokumen hukum *primer*, *sekunder* atau *tersier*. Selanjutnya dilakukan peninjauan dari bahan hukum tersebut.

5. Analisis Bahan Hukum

Bagian ini menjelaskan metode pengolahan dan analisis bahan hukum, tergantung pendekatan yang digunakan. Analisis bahan hukum biasanya dilaksanakan dalam tahapan berikut:

- a. Pemeriksaan (*editing*) yaitu: pertama adalah memeriksa ulang kualitas arsip dan informasi yang berasal dari data Pustaka untuk melihat apakah itu cukup atau belum dan meneruskannya ke proses selanjutnya.

Jadi, pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan mengkaji bahan pustaka dan catatan, serta mengumpulkan informasi dari media sosial dan media cetak.

²⁰ Khozin Abror "Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen". *Menejemen* (2013), 30. <http://eprints.undip.ac.id/40779/>

- b. Klasifikasi (*classifying*) yaitu: Semua data, baik yang berupa dokumen (perpustakaan) maupun hasil diskusi peneliti sendiri, diperiksa dan disusun dengan rapi.

Pada tahap ini, peneliti mulai menyusun dan mengelompokkan bahan hukum dan informasi yang diperoleh, dilanjutkan dengan pendapat pribadi peneliti dalam beberapa sub pembahasan.

- c. Verifikasi (*verifying*) yaitu: Langkah selanjutnya adalah kegiatan pengecekan (*review*) dan pemeriksaan (*validasi*) Kembali data penelitian ini untuk membantu pembaca memahami penelitian ini.

Dalam hal ini dilakukan peneliti setiap akan melakukan konsultasi materi, dan juga melakukan pengecekan kembali terhadap penelitian oleh dosen pembimbing yang dituangkan dalam bentuk masukan.

- d. Analisis (*analysing*) yakni: pengolahan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka. Terhadap bahan hukum primer yang terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Bahan hukum primer inipun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan bahan yang paling relevan dengan rumusan masalah yang ada. Bahan hukum

sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Hal ini peneliti lakukan setelah menyelesaikan bab 1 dan bab 2, sehingga ketika menganalisis data dan bahan hukum yang tertera dalam Bab 3, dapat melakukan lebih terarah dan minim dari kesalahan.

- e. Pembuatan kesimpulan (concluding) yaitu: pengambilan kesimpulan dari proses penulisan yang memberikan jawaban atas semua pertanyaan yang membentuk rumusan masalah serta dijelaskan di bagian latar belakang.

Selanjutnya, pada tahap ini peneliti menanggapi intisari dari analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

F. Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian, sangat penting adanya penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan penelitian sebelumnya dapat menjadi faktor pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu :

Pertama, Restoliah, 2015 dengan judul Perempuan Dalam Manajemen Keluarga Sakinah. Penelitian ini menunjukkan Perannya

sebagai istri atau pasangan suami dan sebagai ibu bagi anak-anaknya, memiliki potensi yang sangat besar dalam merencanakan kehidupan berkeluarga, mengatur, mengembangkan, mengarahkan dan mengendalikan keluarganya menuju keluarga bahagia yaitu keluarga yang dipenuhi cinta kasih sayang, ketenangan dan perdamaian yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.²¹

Kedua, Hawin Uswatun Naja, 2016 dengan judul Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Menurut Penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam karyanya *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*. Menurut tafsir Muhammad Tantawi tentang ciri-ciri karakter keluarga Sakinah dalam *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim* adalah sebagai berikut: pertama, pasangan hidup dan pernikahan yang dilakukan secara sah; kedua, tempat tinggal yang dapat menampung kehidupan keluarga beserta seluruh kebutuhannya; ketiga, adanya keturunan; keempat, Kekuatan ekonomi sebagai syarat terpenuhi; kelima, tawakal, dan berserah diri atas takdir Allah dan rizki yang diberikan setelah selesainya segala usaha yang dilakukan manusia.²²

Ketiga, Rindom Harahap (2016) dengan judul Penafsiran Ayat-Ayat Gender (Telaah atas Pemikiran Muhammad Izzat Darwazah dalam

²¹ Restoliah, Restoliah. "Perempuan Dalam Manajemen Keluarga Sakinahh." *Jurnal Musawa IAIN Palu*, vol. 7, no. 1, 2015, pp. 1-28.

²² Hawin Uswatun Naja, , "Konsep Keluarga Sakinahh Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Menurut Penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi Dalam Karyanya Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur'an Al-Karim)," (Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya,2016). 92.

Kitab Tafsir al-Hadis) penelitian ini menekankan penelitian kepada ayat-ayat gender dimana perempuan dalam keluarga dilihat dari genderya.²³

Keempat, Muhamad Syuhada, 2017 dengan judul Analisis Metode dan Corak Tafsir M. Izzat Darwazah dalam Kitab *tafsīr al-ḥadīs*. Studi saat ini mengidentifikasi metode dan alat yang digunakan M. Izzat Darwazah dalam kitab *tafsīr al-ḥadīs*. Al-Qur'an dijelaskan oleh Cara M. Izzat Darwazah berdasarkan tema-tema penting atau persoalan umum yang sering dibahas umat Islam di setiap ayatnya. Sebaliknya, mufasir lain menafsirkan dengan memasukkan setiap ayat dalam setiap surat Al-Qur'an. Namun, metode yang paling problematis atau mendominasi dalam mengutip Al-Qur'an dalam tafsir kitab Darwazah adalah metode "sosial-kemasyarakatan".²⁴

Kelima, Siti Nur Alifah Kurnia Sari, 2019 dengan judul Manajemen Keluarga Sakinah (studi Mahasiswa luar negeri di kota Malang yang telah menikah). Menurut mahasiswa dari luar negeri di kota Malang, temuan penelitian menunjukkan bahwa manajemen keluarga Sakinah yang pertama suami sebagai pemimpin kelompok dan seorang istri sebagai makmumnya. sehingga, ketika mereka mengenal peran pasangan satu sama lain, akan terbentuk keluarga yang tentram damai dan sejahtera. Selain itu, hubungan yang efektif dalam mengatur keluarga Sakinah adalah dengan menetapkan keluarga tersebut sebagai tempat

²³ Rindom Harahap, "Penafsiran Ayat-Ayat Gender (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Izzat Darwazah Dalam Kitab Tafsir Al-Hadis)" 4 (2016): 269. <http://dx.doi.org/10.1161/mhj.v4i3.191>

²⁴ Muhammad Syuhada, "Analisis Tentang Metode Dan Corak Penafsiran m. Izzat Darwazah Dalam Kitab Al- Tafsīr Al - Ḥadīs."(Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2017), 45. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7926/>

nasihat. Penting bagi seseorang untuk pergi dan membahas semuanya secara rinci dan mengungkapkan rasa terima kasih karena itu adalah persyaratan setiap anggota keluarga setelah pernikahan. Di Kota Malang, Keluarga mengelola keuangan dilakukan sebagian besar masih dibantu dengan orang tuanya.²⁵

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Restoliah, 2015 dengan judul Perempuan Dalam Manajemen Keluarga Sakinah	Sama sama mengkaji perempuan dalam manajemen keluarga Sakinah	Restoliah : mengkaji gender perempuan. Peneliti : Mengkaji keluarga Sakinah Perspektif tafsir M. Izzat Darwazah
2	Hawin Uswatun Naja (2016) Konsep keluarga Sakinah dalam Al-quran (Kajian Tafsir Tematik Menurut Penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam karyanya <i>al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim</i>).	Sama sama mengkaji keluarga Sakinah dalam Al-quran.	Hawin : mengkaji mengenai konsep keluarga Sakinah menurut penafsiran Sayyid Tantawi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji manajemen keluarga Sakinah menurut penafsiran Muhammad Izzat Darwazah. Peneliti : Mengkaji keluarga Sakinah Perspektif tafsir M. Izzat Darwazah.
3	Rindom Harahap (2016) dengan judul Penafsiran Ayat-Ayat Gender (Telaah atas Pemikiran Muhammad Izzat	Sama sama mengkaji tentang Pemikiran Muhammad Izzat Darwazah dalam Kitab <i>Al-Tafsir Al-Hadis</i> .	Rindom Harahap : Mengkaji tentang ayat gender dimana perempuan dalam keluarga dilihat dari genderya. Peneliti : Mengkaji

²⁵Siti Nur Alifah Kurnia Sari. "Manajemen Keluarga Sakinahh (Studi Mahasiswa Luar Negeri Di Kota Malang Yang Telah Menikah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah". (Fakultas Syariah. Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim. 2019), 82.

	Darwazah dalam Kitab Tafsir al-Hadis)		keluarga Sakinah Perspektif tafsir M. Izzat Darwazah.
4	Muhamad Syuhada, 2017 dengan judul Analisis Tentang Metode dan Corak Penafsiran M. Izzat Darwazah Dalam Kitab <i>Al-Tafsir Al-Hadis</i> .	Sama sama mengkaji tentang penafsiran Karya M. Izzat Darwazah dalam Kitab <i>Al-Tafsir Al-Hadis</i> .	Muhamad Syuhada : Mengkaji tentang metode dan corak penafsiran M. Izzat Darwazah. Peneliti : Mengkaji keluarga Sakinah Perspektif tafsir M. Izzat Darwazah.
5	Siti Nur Alifah Kurnia Sari, 2019 dengan judul Manajemen keluarga Sakinah (studi Mahasiswa luar negeri di kota Malang yang telah menikah	Sama sama mengkaji keluarga Sakinah.	Siti : mengkaji manajemen keluarga Sakinah secara umum. Peneliti : Mengkaji keluarga Sakinah Perspektif tafsir M. Izzat Darwazah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman tentang apa saja yang ada di dalam skripsi secara sistematis dan menyeluruh. Skripsi ini terdiri atas IV bab, yang mana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I terkait Pendahuluan, merupakan gambaran keseluruhan masalah dalam penelitian dan mencakup 8 sub pembahasan yang terdiri dari: *Pertama*, latar belakang masalah untuk menjelaskan latar belakang penelitian. Di latar belakang tertulis gagasan yang mendasari penelitian ini. *Kedua*, setelah latar belakang, muncul beberapa pertanyaan diajukan atau disebutkan dalam rumusan masalah. *Ketiga*, batasan masalah yang

menjelaskan batasan pembahasan dalam penelitian ini. *Keempat*, tujuan penelitian yang diperoleh dalam penelitian. *Kelima*, manfaat penelitian yang menggambarkan hal yang diperoleh dari penelitian ini. *Keenam*, metode penelitian. penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisa data untuk dengan mudah mendapatkan data yang dibutuhkan agar dengan mudah menarik kesimpulan dari penelitian yang sedang dilakukan. *Ketujuh*, penelitian terdahulu, Referensi peneliti sebelumnya atau pekerjaan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menjelaskan perbedaan yang dibuat oleh peneliti sebelumnya sehingga penelitian saat ini bebas dari *plagiarism* dalam karya penelitan yang dilakukan peneliti saat ini , sehingga memudahkan untuk membedakan antara peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini walaupun Judulnya sama. *Kedelapan*, pembahasan yang sistematis untuk mengkodifikasikan atau mensistematisasikan gambaran umum penelitian dan memudahkan penelitian.

Bab II berisikan tentang gambaran umum tentang keluarga, definisi, ciri-ciri, fungsi, hingga problematika baik dari factor *internal* maupun factor *external*. Selain hal di atas, pada bab ini juga berisikan definisi serta penjelasan metode penafsiran Al-Qur'an secara global.

Bab III berisi tentang data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yaitu pembahasan tentang keluarga Sakinah perspektif hukum agama, dan juga hukum positif.

Bab IV terkait Penutup pada bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan peneliti, khususnya dalam pembahasan keluarga Sakinah perspektif tafsir M. Izzat Darwazah. Dilanjut dengan kritik dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KELUARGA SAKINAH

1. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Kata "Keluarga " dan "Sakinah" merupakan gabungan dari dua suku kata sehingga menjadi Keluarga Sakinah. Pengertian keluarga dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan istilah. Pengertian keluarga dalam bahasa arab adalah *ahlun*, tetapi disamping *ahlun* terdapat kata-kata yang bisa memiliki arti keluarga adalah *ahl* dan *ashir*. Akar kata "ahlun" adalah "ahila", yang berarti "ramah, menyenangkan, dan suka". Teori lain adalah bahwa istilah *ahlun* berasal dari kata *ahala*, yang merupakan kata untuk pernikahan. Di sisi lain, menurut konsep Islam tentang keluarga adalah penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita melalui akad nikah dengan maksud untuk menghasilkan anak, dan anak-anak yang dihasilkan menjadi halal berdasarkan keyakinan Islam.²⁶

Selain itu, kata Keluarga dalam bahasa Arab di samping kata *ahlun* juga terdapat istilah *usrah*. Istilah ini juga bisa merujuk pada hubungan laki-laki atau kerabat. Akan tetapi, *usrah* juga dapat dipahami sebagai tameng atau pelindung. Selain itu, istilah pelindung juga digunakan untuk menggambarkan komunitas yang diikat dalam satu kesatuan.

²⁶ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press,2001).70.

bahwa pasangan dan anak-anak secara sah menikah dan memiliki hubungan darah.

- b. Sebagai sinonim dari kata "rumah tangga", keluarga dapat berarti hubungan antara anggota keluarga atau teman yang terbentuk ketika rumah dibangun dan memiliki ekonomi yang sehat atau mencukupi.²⁹

Sedangkan, keluarga didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera sebagai kesatuan sosial terkecil yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anak, atau ibu dan anak.³⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “keluarga” adalah keluarga inti yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak (seisi rumah).³¹ Organisasi Kesehatan Dunia, juga dikenal sebagai WHO (1969), mendefinisikan keluarga sebagai sekelompok orang yang terkait satu sama lain melalui pernikahan, adopsi, atau hubungan darah.³² Menurut Bailon dan Maglaya (1989), keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi, dalam satu rumah tangga berinteraksi satu

²⁹ Indah Rahmawati, “Konsep Keluarga Saikinah Dalam perspektif Kelyarga Penghafal Al-Qur’an”(IAIN Ponorogo, 2021), 20.

³⁰ Nasaruddin Umar, Sugiri Syarief, *Fikih Keluarga : Menuju Keluarga Sakinahh, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014). 3-5.

³¹Keluarga. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 15 Sep 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>

³² Setiawati, Santun dan Agus Citra dermawan. *Penuntun Praktik Asuhan Keluarga*. (Edisi 2 Jakarta: Trans Info Medika 2008), 2.

dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.³³

Dalam bingkai Nahdatul Ulama' keluarga adalah sebuah institusi yang tak terpisahkan dari masyarakat. keluarga adalah penyanggah umat yang diidamkan sebagai *mabādi' khaira ummah*. keluarga membutuhkan insan kamil yang mampu mengembangkan dan membina kemaslahatan keluarga (*maṣāliḥ usrah*), sehingga mampu mengembangkan kemaslahatan umum yaitu *maṣṣāliḥ 'āmmah*.³⁴

Menurut Setiadi, Dari beberapa definisi di atas, secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa keluarga terjadi jika ada:³⁵

1. Ikatan atau persekutuan (perkawinan/kesepakatan)
2. Hubungan (darah/adopsi/kesepakatan)
3. Tinggal bersama dalam satu atap (serumah)
4. Ada peran masing-masing anggota keluarga
5. Ikatan emosional

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata Sakinah secara etimologis berkaitan dengan kata *sakana-yaskunu* yang berarti sesuatu yang diam setelah bergerak atau dalam keadaan tenang (*tsutubu as-syar'i ba'da taharruk*), sedangkan pisau dalam bahasa Arab disebut *Sikkin* karena merupakan alat yang

³³ Andarmoyo. *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2012), 3.

³⁴ Mujiburrahman, "Konsep Keluarga Maṣlaḥah menurut pengurus Lembaga kemaslahatan keluarga nahdlatul ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta" *al-Ahwal* (2017), 153.

³⁵ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi. Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), 16.

menenangkan hewan setelah dibunuh, mencegahnya bergerak setelah sebelumnya meronta.

Selain itu, secara terminologi Sakinah diartikan dengan kedamaian, ketenangan, dan ketentraman, yang diterjemahkan menjadi *Sa'adah* (kebahagiaan), keluarga yang penuh kasih sayang, dan menerima rahmat Allah SWT.

Sedangkan dalam kamus bahasa arab berarti: *al-Waqar*, *aththuma'ninah*, dan *al-mahabbah* adalah arti dari kata "sakinah" dalam bahasa Arab (ketenangan pikiran, kedamaian dan kenyamanan). *Sakana ilaihi* mengacu pada mengalami kedamaian batin, sedangkan *sakana indahu* mengacu pada mengalami ketenangan tubuh, menurut Imam ar-Razi dalam tafsirnya tentang Al-Qur'an Surah al-Fath ayat 4, Allah SWT menganugerahkan ketenangan dan kedamaian hati manusia yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ عَالِمُ غُيُوبِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٤

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana; (Al-Fath(48) : 4)³⁶

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 511.

Kata dasar sakinah, yang berarti kedamaian atau kesunyian setelah pergejolakan, adalah asal kata "sakinah".³⁷ Sementara itu, menurut Farisi mendefinisikan Sakinah sebagai ketenangan, terhormat, aman, dan penuh cinta. Oleh karena itu, keluarga Sakinah adalah keluarga yang aman, puas, penuh kasih, dan mampu menyelesaikan masalah.³⁸ Keluarga yang layak adalah keluarga yang terdiri dari suami istri yang taat dan taat yang secara konsisten menjunjung tinggi syariat Allah, Al-Qur'an, dan As-Sunnah.

Dalam konteks Islam, tatanan keluarga yang bahagia disebut sebagai "keluarga Sakinah".³⁹ Istilah "keluarga" digambarkan dengan kata "sakinah" sebagai seperangkat cita-cita yang mempromosikan pembentukan struktur keluarga yang dapat membawa kenyamanan di dunia dan menjamin keselamatan di akhirat.⁴⁰ Sebuah keluarga dianggap Sakinah jika berada dalam situasi damai, saling mencintai, fungsional dan bertanggung jawab.

Dalam al-hadits, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda “*Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya*” (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman). Dalam hadits tersebut tujuan

³⁷ Indra Djati Sidi, *Dari ITB Untuk Pembaruan Pendidikan* (Jakarta Selatan: Teraju 2005), 79.

³⁸ Mohamad Zaka Alfarisi. *When I Love You (Menuju Sukses Hubungan Suami Istri)* (Jakarta: Gema Insani 2008), 39.

³⁹ Mubarak, Achmad. *Psikologi Keluarga (dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa)*. (Jakarta : Wahana Aksara Prima, 2009), 148.

⁴⁰ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (dakwah dalam membentuk keluarga Sakinah)*. (Yogyakarta: Ombak 2013), 83.

pernikahan dalam islam karena sebagai penyempurna agama. Menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah.

Menurut surat Ar-Rum ayat 21, tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, ketentraman, dan kedamaian dalam suasana kasih sayang baik lahir maupun batin, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar- Rum (30) : 21)⁴¹

Ayat-ayat di atas sering didengar oleh umat Islam yang ingin menikah dan memulai sebuah keluarga. Ayat tersebut juga menjelaskan pengertian istilah Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah yang biasa disebut dengan “Samawa” dan akan dijelaskan dari ketiganya:

⁴¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 585.

1. Sakinah

Sakinah dapat diartikan sebagai perdamaian secara langsung. Menurut ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah(2): 248; QS. At-Taubah(9): 26 dan 40; QS. Al-Fath(48): 4,18, dan 26), Allah membawa Sakinah atau ketenangan ke dalam hati para Nabi dan orang-orang beriman sehingga mereka teguh dan tidak takut menghadapi tantangan apa pun. Sakinah dalam keluarga dengan demikian dapat dipandang sebagai kondisi untuk tetap tenang saat menghadapi beberapa tantangan dan kesengsaraan hidup berdasarkan definisi istilah Sakinah dalam ayat-ayat ini.⁴²

Sakinah, seperti yang kita semua tahu, adalah kata Arab yang mengartikan ketenangan, kedamaian, dan ketenangan. jadi, keluarga Sakinah adalah keluarga yang tenteram, tenang, dan tenteram di dalam keluarga. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang terlindung dari keributan dan kekacauan. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang aman, jika terjadi gejolak dan kekacauan dalam keluarga, maka keluarga tersebut bukanlah keluarga sakinah.

Bahkan jika ada perbedaan pendapat, mereka akan mudah diselesaikan jika ada rasa damai dan ketenangan dalam keluarga karena pikiran yang tenang dan jernih dapat membantu anggota keluarga menemukan solusi yang baik. Kalau tidak adanya Sakinah

⁴² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin*. (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

didalam keluarga maka persoalan yang terjadi di dalam keluarga akan terus terjadi tanpa adanya solusi yang baik dari keduanya, karena tidak adanya ketenangan dalam berfikir. Disinilah pentingnya peran Sakinah di dalam keluarga.

2. Mawaddah

Mawaddah dalam bahasa Arab berarti kasih sayang, rasa suka, bisa juga diterjemahkan sebagai cinta yang berkebar atau bernafsu. Hal ini memiliki kaitan erat dengan Sakinah karena rasa aman dan tenang dapat dicapai melalui saling mencintai. Setiap orang mengalami rasa Mawaddah ini, yang biasa terjadi karena cinta yang kuat atau membara dari pasangan memastikan stabilitas atau kekokohan keluarga. Dan emosi seperti itu mungkin berasal dari penampilan pasangan dalam hal daya tarik, ketampanan, dan moralitas.⁴³

Keluarga yang penuh kasih dan setia akan berkembang dengan kehadiran Mawaddah. Karena kedua belah pihak telah merasa terpuaskan dengan cinta dan kasih sayang keduanya, maka sensasi ingin mempertahankan suatu hubungan juga semakin kuat. Hal ini akan menghasilkan karakter yang baik. Tanpa mawaddah, keluarga pasangan mungkin merasa kesepian dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi di sana, seperti selingkuh. Ini adalah akibat dari hubungan atau rumah tangga yang kehilangan rasa

⁴³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin*. (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11

Mawaddah. Oleh karena itu, perasaan Mawaddah ini perlu ditanamkan dalam diri kita. Salah satu rumah impian semua orang adalah rumah keluarga Mawaddah yang sangat indah.

3. Rahmah

Kata bahasa Arab yang berarti rahmat, karunia, dan rezeki adalah *rahmah*. Yang berarti karunia yang diberikan kasih sayang dan cinta oleh pasangan satu sama lain dan Keluarga akan tetap terjaga. *Rahmah* tidak langsung datang dalam kasus ini; melainkan ada proses yang harus diikuti oleh pasangan atau keluarga harus diselesaikan, dan nikmat ini tidak pernah terjadi antara suami istri yang melalaikan kewajibannya. Oleh karena itu, suami dan istri harus menyadari tanggung jawab dan hak masing-masing agar keluarga senantiasa ini dapat berlanjut.⁴⁴

Setelah mengetahui makna yang jelas terkait terbentuknya keluarga yang *Sakinah, mawaddah, warahmah* setiap pasangan pasti mengetahui bagaimana cara mempertahankan keharmonisan didalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran agama Islam sehingga supaya tidak terjadinya kekacauan didalam keluarga. keluarga yang bahagia merupakan sebuah bangunan yang dibuat sepasang suami istri yang

⁴⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin*. (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 11.

menunjukkan pengalaman atau pengertian satu sama lain dalam sebuah pernikahan dan membentuk rumah tangga.⁴⁵

Pembentukan keluarga Sakinah juga terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Bab 12 Hak dan kewajiban suami isteri yakni pada pasal 77 ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.⁴⁶

Dan juga dalam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan yakni pada Pasal 3 yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah”⁴⁷

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan dari sumber ini bahwa keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang dibina oleh perkawinan yang sah dan perkawinan itu juga membuat kita bahagia. mampu menunjukkan kasih sayang kepada anggota keluarga untuk membantu mereka merasa aman, puas, dan bahagia.⁴⁸ Selain itu, mereka harus mampu menyeimbangkan kebutuhan finansial dan spiritual mereka, menumbuhkan cinta di antara anggota keluarga dan

⁴⁵ Mohamat Hadori dan Minhaji, “Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi,” *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 12, No. 1, Juni (2018), 6.

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1992) 82.

⁴⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo 1992) 64.

⁴⁸ S.Mahmudah Noorhayati, Konsep Qona‘ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinahh Mawaddah dan Rahmah, vol.7 No. 2, Desember 2016.69

kedamaian di sekitar mereka, dan memahami dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip iman, taqwa, dan akhlak mulia.⁴⁹

3. Unsur-unsur terbentuknya keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah harus membuat rencana untuk pertunangan, pernikahan, dan bulan madu. Pada masa pra-pernikahan, upaya perencanaan Keluarga sakinah meliputi memastikan bahwa kedua mempelai sudah cukup matang atau siap secara fisik, mental, dan sosial untuk menjadi suami istri. Sakinah dalam pernikahan Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan pembagian peran yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai aturan, yang kuat secara finansial, pendidikan atau fisik harus melindungi dan memperkuat yang lemah.

Proses pemilihan pasangan hidup dalam Islam begitu lengkap proses ini harus dilalui oleh pria dan wanita untuk memasuki hidup berumah tangga merupakan langkah awal dalam proses terbentuknya Keluarga sakinah, dan disarankan untuk mempertimbangkan pertimbangan agama selain faktor keturunan, kinerja, dan pertimbangan ekonomi., proses tersebut diawali dengan memilih

⁴⁹ Ajamulis, *Membentuk Keluaraga Sakinahh Dalam Upaya Mewujudkan ketahanan Keluarga*, (Kantor Kemenag , kab. Bengkulu Tengah prov. Bengkulu 2013).4

pasangan hidup dianjurkan mempertimbangkan kriteria Agama, disamping faktor keturunan, performance, dan ekonomi.⁵⁰

- a. Memilih pendamping yang ideal.
- b. Membina dan menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga.
- c. Membina hubungan antara keluarga dan lingkungan.
- d. Menanamkan sifat qona'ah dalam keluarga.

4. Fungsi Keluarga Sakinah

Agar tercipta suasana yang harmonis dalam kehidupan keluarga, maka fungsi-fungsi keluarga yang meliputi fungsi biologis, psikologis, dan sosial harus terpenuhi. Adapun fungsi keluarga Sakinah antara lain:⁵¹

a. Fungsi Individual

1). Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan dan melindungi dari perbuatan keji dan jahat. Keluarga sebagai wadah untuk beribadah kepada Allah dan sebagai pemeliharaan fitrah manusia.

2). Memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa

Sebuah keluarga berfungsi sebagai lembaga interaksi dengan ikatan batin yang kuat antara anggotanya. Keluarga

⁵⁰ Ultami, *Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di kota Padang)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011), 177.

⁵¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (dakwah dalam membentuk keluarga Sakinah)*. (Yogyakarta: Ombak 2013), 106.

dapat merasakan ikatan batin yang kuat sebagai bentuk kasih sayang. Cinta antar keluarga menciptakan keluarga yang selalu dalam keadaan harmonis dan bahagia.

3). Meneruskan keturunan

Salah satu fungsi keluarga adalah meneruskan garis keturunan. Keturunan yang diperoleh dalam kehidupan keluarga merupakan modal kelangsungan hidup manusia. Keturunan yang baik merupakan faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna.

b. Fungsi Sosial

Keluarga berfungsi sebagai benteng verbal negara. Negara yang makmur tercermin dari keutuhan keluarga yang tinggal di dalamnya.

c. Fungsi Pendidikan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan berjalan seiring dengan persoalan tanggung jawab orang tua sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Keluarga berperan dalam menanamkan (menginternalisasi) nilai, pengetahuan dan keterampilan anak. Keluarga wajib mengenalkan dan memberikan didikan kepada anak-anaknya dan anggota keluarga lainnya dalam ketaatan beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT.

B. BIOGRAFI M. IZZAT DARWAZAH

Muhammad Izzat bin Abdul Hadi bin Darwis bin Ibrahim bin Hasan Darwazah adalah nama lengkapnya.⁵² Ia lahir di Kota Neblus, Palestina, pada tanggal 18 Juni 1887 (Sabtu, 11 Syawal 1305 H). Nama keluarga yang telah digunakan selama bertahun-tahun adalah Darwazah. Karena mayoritas anggota keluarganya adalah penjahit, maka kata "Darwazah" adalah bahasa Arab untuk "penjahit". Kata Darwazah berasal dari bahasa Arab (دروزة) yang berarti (خياطة) atau penjahit, karena sebagian besar keluarganya berprofesi sebagai penjahit (خياطة).⁵³

Darwazah mulai belajar membaca, menulis, dan membaca Al-Qur'an pada usia lima tahun. Setelah menerima ijazah dasar pada tahun 1900, yang diperolehnya pada usia 12 tahun. Darwazah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah al-Rusdiyah di Tsanawiyah (i'dad) pada tahun 1905. Jenjang pendidikan tertinggi di kota Neblus pada saat itu adalah Tsanawiyah.⁵⁴

Secara umum, Darwazah melanjutkan pendidikannya di Beirut dan Istanbul. Izzat Darwazah adalah seorang remaja yang lebih suka belajar mandiri daripada pergi ke sekolah, hal ini terjadi bukan tanpa sebab, melainkan terdapat masalah ekonomi menghalanginya untuk melanjutkan pendidikan di lembaga formal. Namun, dia tetap mempertahankan

⁵² Muhammad Ali Iyazi, *al-Mufasssirun Hayatuhum wa Manhajuhum* (Ttp: al-Tsaqafah al-Irsyadi al-Islamy, tt), 453

⁵³ Muhammad Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadis*, Cet. 2, Juz 10 (Kairo: darl al-Gharbi al-Islami, 2000), 23

⁵⁴ Muhammad Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadis*, 23.

semangatnya. Darwazah membaca kitab-kitab dalam bahasa Turki dan Arab selain kitab-kitab Arab, sehingga jelas bahwa ia banyak mempelajari sastra (berkaitan dengan bahasa Arab, adab, puisi, sejarah, masyarakat, filsafat, hadits, fiqh, dan kalam), beragam bahasa dan tema.

Darwazah juga sempat belajar ilmu agama dengan mengunjungi banyak guru besar. Ia belajar teks hadits dengan Syekh Sulaiman al-Syurabi, nahwu dan sharf dengan Syekh Musa Al-Qudmi, dan fiqh dengan al-Syeh Mustafa al-Khiyt di Nablus. Selain itu, ia mempelajari tulisan-tulisan Mustafa Şadiq al-Rāfi'i, Rasyid Ridla, Qōsim Amīn., dan Muhammad Abduh.

Darwazah tinggal di Palestina pada masa dimana terjadi gejolak politik dan beberapa kali pergantian kekuasaan. Perang brutal dengan Israel dalam memperjuangkan kedaulatannya yang terpisah dimulai pada tahun 1938, ketika Palestina masih berada di bawah kendali Turki Usmani, dan berlanjut hingga tahun 1917. Palestina kemudian beralih ke Inggris, produk dari revolusi industri.⁵⁵ Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika politik yang dialami Darwazah memiliki dampak besar pada hasil produk penafsiran yang dihasilkan.

Darwazah bergabung dengan kelompok pada waktu itu, bersama dengan anggota kelompok pemuda Suriah (1916), sekretaris dewan sains di Neblus (1911), sekretaris Damsiq (1919–1920), asosiasi nasional

⁵⁵ Muhammad Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadis*, 26.

(1919), sekretaris Kongres Arab Palestina di Qudus (1921–1932), militer di Damaskus (1919–1920), dan lain-lain.⁵⁶

Darwazah mengubah pandangan politiknya dan memeluk nasionalisme Arab sambil mengadvokasi persatuan negara besar Arab-Suriah. Namun, pengalamannya di Damaskus menunjukkan bahwa ada keinginan unik dalam politik lokal dan universalitas nasionalisme Arab tidak nyata yang dia yakini. Selain itu, strategi militer pasukan invasi mendorong perlawanan. Darwazah kemudian kembali ke Nablus ketika Raja Faishal diusir dari Prancis dan mengambil bagian dalam perjuangan nasional Palestina, yang berbeda dari gerakan nasionalisme Arab yang lebih luas di bawah pemerintahan Inggris (1922–1948). Menurut Darwazah, penduduk asli Arab yang berbicara bahasa Arab dan memiliki sejarah dan minat yang sama adalah elemen penting dari nasionalisme Arab.⁵⁷

Izzat Darwazah memasuki fasilitas penjara (rumah tahanan) selama peristiwa periode politik. Dia berhenti terlibat dalam politik selama waktu itu. Darwazah menyelesaikan tiga karya tafsir berupa tafsir nuzuli maudh'i selama ditahan di Damaskus (secara tematis sesuai dengan wahyu ayat). Tiga tafsir yang membahas kenabian Muhammad adalah *'Ashr al-Nabi wa Bi'atuhu Qabla al-Bi'tsah: Suwar al-Muqtabasah min al-Qur'an al-Karim wa Diraṣat wa Tahlilāt Qur'aniyah, Sirāt al-Rasul: Suwār Muktabasah wa*

⁵⁶ Muhammad Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadis*, 25.

⁵⁷ Muhammad Izzat Darwazah, *Nasy'ah al-Harakah al-'Arabiyah al-haditsah*, Cet 2 (Ttp: Sidon, 1971), 38-39

Tahlilāt wa Dirāsāt Qur’aniyah dan al-Dustur al-Qur’aniyah wa al-Sunnah al-Nabawiyah fi Syu’ūn al-Hayāt al-Nabawiyah.

Meskipun dia masih berada di pengasingan di Turki dan tidak dapat kembali ke Palestina pada saat itu, kerusuhan politik hari itu tidak membuatnya berhenti bekerja. Tampaknya Darwazah menyumbangkan dua buku Al-Qur'an al-Majd dan al-Tafsir al-Hadits ke dalam karyanya. Bagian pertama berfungsi sebagai kata pengantar untuk bagian kedua. Karya kedua adalah kitab yang seluruhnya ditafsir dengan menggunakan tafsir nuzuli dalam rentang waktu 30 juz (lengkap sesuai wahyu ayat).

Di sisi lain Darwazah, telah menulis 22 karya sejarah, 9 karya tafsir Al-Qur'an, 4 karya pendidikan, 1 karya hadits, dan banyak artikel tentang sejarah Palestina. Karena tekad dan fokusnya, beliau akhirnya terkenal sebagai sejarawan dan menghasilkan sejumlah karya.

Darwazah meninggal di Damaskus pada tahun 1984 pada usia 96 tahun. Ia memiliki seorang putra bernama Zuhair, dan tiga putri yang bernama Najah, Salma, dan Rudaina. Keempat anak darwazah dari pernikahan pertamanya dengan Fatimah Binti Qasim Darwazah, yaitu putri pamannya. Fatimah meninggal di Damaskus pada tahun 1938, dan Darwazah menikah lagi dengan Laiqah binti Anis al-Tamimi pada tahun 1946. Hanya saja dia tidak cukup beruntung untuk memiliki anak dalam pernikahan kedua ini. Laiqah meninggal di Damaskus pada tahun 1975.⁵⁸

⁵⁸ Muhammad Izzat Darwazah, *Tafsir Al-Hadis*, Juz 10, Dalam CD ROM Maktabah Syamilah, ROM Maktabah Syamilah, 2

Hasil dari karya dan kecerdasan keilmuan Izzat Darwazah ditunjukkan dengan karya-karya yang dihasilkan oleh Izzat Darwazah, antara lain:⁵⁹

1. Kitab "*Asr al-Nabi wa Bi'atuhu Qabla al-Bi'tsah*" (Shuwar Muqtasabah min al-Qur'an), pertama kali dicetak di Damaskus pada tahun 1365, menggambarkan kehidupan Nabi sebelum menjadi rasul.
2. *Sirah al-Rasul* (Shuwar Muktabasah min al-Qur'an al-Karim wa Tahlilat wa Dirsat Qur'aniyah) diterbitkan pada tahun 1948 di Kairo, Mesir.
3. Pada tahun 1949, di Damaskus diterbitkan *Al-Yahud fi Al-Qur'an Al-Karm* (Yahudi dalam Al-Qur'an).
4. *Al-Mar'ah fi al-Qur'an wa al-Sunnah* (perempuan di dalam al-Qur'an dan sunah/hadis), diterbitkan pada tahun 1950.
5. *Al-Quran wa al-Dhaman al-Ijtimai* (Al-Qur'an dan kesadaran sosial), terbit tahun 1951.
6. Dalam tafsirnya tentang Izzat Darwazah, ulum al-Qur'an yang merupakan muqaddimah dibahas dalam *Al-Qur'an al-Majid* (Pengantar Ilmu Tafsir Al-Qur'an), terbitan tahun 1952.
7. *Al-Dustūr al-Qur'āni fi Syu'un al-Ḥayāh: Dirāsāt wa Qawāid Qur'aniyah fi Syu'un al-Siyasah wa al-Ijtihādiyah wa al-Tabsyīriyyah wa al-Qadhiyyah wa al-Māliyah wa al-Ijtimā'iyah*

⁵⁹ Muhammad Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadis*, 26.

wa al-Uswawiyah wa al-Akhlaqiyyah (undang-undang al-Qur'an dalam persoalan kehidupan) sebanyak 608 halaman. Cetakan kedua diterbitkan pada tahun 1967-1970 dengan tema *Dustur al-Qur'ani wa al-Sunnah al-Nabawiyah fi Syu'uni al-Hayah* yang menjadi dua juz. Juz pertama sebanyak 582 halaman dan juz kedua sebanyak 498 halaman.

8. *Al-Tafsir al-Hadis: Tartib al-Suwar Hasaba al-Nuzul* (tafsir modern berdasarkan kronologis turunnya surah) terbit pada tahun 1381, di Kairo, Mesir.
9. *Al-Islam wa al-Isytirakiyyah* (Islam dan persekutuan), 1388.
10. *Al-Qur'an wa al-Mubassyrin* (al-Qur'an dan petunjuknya), terbit pada tahun 1392, di Damaskus.
11. *Al-Qur'an wa al-Mulhidun* (al-Qur'an dan para ateis), terbit pada tahun 1393, di Damaskus.
12. *Al-Jihad fi Sabilillah fi al-Qur'an wa al-Hadis* (jihad menurut al-Qur'an dan hadits), terbit pada tahun 1395, di Damaskus.
13. *Al-Qawā'id al-Qur'aniyyah wa al-Nabawiyah fi Tanzhim al-Ṣalah Baina Muslimin wa Ghair al-muslimin* (kaedah-kaedah al-Qur'an dan hadis yang mengatur hubungan umat Islam dan non Islam), terbit pada tahun 1982, di Damaskus.
14. *Al-Qawā'id al-Islamiyyah al-Dusturiyyah fi Syu'un al-Hayah* (kaedah-kaedah/perundang-undangan Islam dalam persoalan kehidupan).

15. *Majmū'ah Maqālat Islāmiyyah* (kompilasi perkataan Islam yang diterbitkan di majalah Islam Kuwait), pada tahun 1965, di Damaskus.⁶⁰

C. KITAB AL-TAFSIR AL-HADITS

1. Gambaran Umum Kitab al-Tafsir al-Hadits

Kitab al-Tafsir al-Hadits adalah salah satu dari banyak pencapaian interpretasi modernis (pandangan penafsir pada abad modern). Kitab tafsir memiliki kata “abad modern”, suatu makna linguistik yang sesuai dengan penafsiran kontemporer. Sebuah komentar oleh M. Izzat Darwazah, seorang pembaharu Muslim Sunni/ Teologi Sunni Al-Asyari dari Palestina yang hidup dari tahun 1305 hingga 1400 H. Buku ini Ditulis dalam Bahasa Arab pada tahun 1380. Buku ini pertama kali dicetak dan diterbitkan dalam 12 jilid oleh Dār Iḥya' al-Kutub al-Arabiyyah dari Beirut, dan kemudian dicetak lagi dalam 10 jilid oleh Dār al-Gharb al-Islami dari Beirut.⁶¹

2. Latar Belakang Penulisan Kitab

Darwaza sangat tertarik dengan tulisan-tulisan akademisi (ulama) klasik selama berada di penjara. Dia telah menciptakan buku-buku yang menambah khazanah intelektual Islam dari interpretasi kritis ini. Ketika dia berada di Turki hingga akhir 1945, dia cenderung menulis komentar karena otoritas Inggris menolak mengizinkannya pulang. Di Damaskus, darwazah mulai menulis setidaknya dalam tiga karya.

⁶⁰ Muhammad Izzat Darwazah, *Muzakkarāt Darwazah*, jilid 1, (Beirut: Dār alGarbal-Islāmi,1993), 10-12.

⁶¹ Muhammad 'Ali iyazi, al-Mufassirōn, *Hayātuhum wa Manhajuhum*, tp, tt, 452.

Untuk pertama kalinya di Turki, ia memfokuskan kembali pada kompilasi komentar dengan perpustakaan yang penuh dengan rak buku dengan karya-karya yang tak terhitung jumlahnya oleh para sarjana klasik.⁶²

Setelah menulis tiga karya, yaitu pertama, *aṣr al-Nabi wa bi'atuhu qabla bi'sah*; kedua, *sirah al-Rasul: uwar muqtabasah min al-Qur'an*; dan ketiga, *al-Dustūr al-Qur'ani fi syu'un alḥayyah*. Darwazah memiliki rencana untuk menulis tafsir yang lengkap dan menyempurnakan tafsir sebelumnya. Al-Qur'an sebelumnya telah ditulis dan diuraikan secara tematis dengan tujuan untuk menjelaskannya secara lengkap. serupa dengan tiga jilid Darwazah bercita-cita untuk menunjukkan kebijaksanaan wahyu Al-Qur'an, ide-ide fundamentalnya, dan substansi keseluruhannya dengan cara dan kerangka yang baru dengan menyusun komentar yang komprehensif. Individu muda yang tidak puas dengan pendekatan interpretatif konvensional cenderung memilih interpretasi komprehensif (isi secara umum dalam gaya dan susunan yang baru) dalam model ini. Pandangan tradisional mereka menjauhkan mereka dari kitab suci agama. Darwazah menyatakan bahwa situasi itu sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan bagi dunia Islam.⁶³

⁶² Muhamad Syuhada, "Analisis Tentang Metode dan Corak Penafsiran M. Izzat Darwazah dalam Kitab Al-Tafsir Al-Hadist" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 71.

⁶³ M. Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadīs Tartīb Suwar Ḥasaba al-Nuzūl*, jilid 1, 5.

Akibatnya, pemikiran Darwazah tentang studi Al-Qur'an dan interpretasi didasarkan pada empat buku besar. Sejarah pra-penugasan Nabi dibahas dalam karya pertama, sejarah Nabi sebagaimana dilihat melalui lensa Al-Qur'an dibahas dalam karya kedua, dan aturan-aturan Al-Qur'an (hukum) untuk manusia dan kehidupan. dibahas dalam karya ketiga. Ketiga karya tersebut mencerminkan kecenderungan penafsiran tematik yang digunakan Darwazah. Ketidaklengkapan ketiga karya tersebut memunculkan keinginan yang kuat untuk menyusun tafsir yang komprehensif, yang tujuan utamanya adalah untuk memperjelas kemunduran hikmah Al-Qur'an dan prinsip-prinsip dasarnya. Selain itu, keinginan yang kuat untuk menyusun komentar lengkap sering disebabkan oleh fakta bahwa ada banyak komentar tradisional yang mengulas suatu ayat yang panjang, terlepas dari konteks atau isi puisi tersebut. Hal ini menyebabkan pemuda muslim menjadi bosan dengan kitab-kitab tafsir tradisional daripada memutuskan hubungan dengan kitab suci. Proyek dan kerja tafsirnya yang lengkap akan sesuai dengan apa yang Ia harapkan, jika ditulis dengan berdasarkan kronologis turunnya ayat.⁶⁴

D. KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Hukum Islam dengan suatu pranata sosial memiliki dua fungsi; pertama, sebagai kontrol sosial. Dan kedua, sebagai prinsip dan metode transformasi sosial yang baru. Jika yang pertama hukum Islam

⁶⁴ Muhamad Syuhada, "Analisis Tentang Metode dan Corak Penafsiran M. Izzat Darwazah dalam Kitab Al-Tafsir Al-Hadist", "(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 73.

ditempatkan sebagai blue-print atau cetak biru. Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan ciptaan sejarah yang dalam batas tertentu digunakan untuk mendukung seruan reformasi sosial, budaya, dan politik.

Oleh karena itu, hukum Islam dalam situasi ini harus mempertimbangkan masalah-masalah yang dihadapi umat tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamentalnya atau prinsip-prinsip dasarnya. Karena jika tidak, sangat mungkin hukum Islam akan berjalan tidak efektif; atau meminjam istilah Abdurrahman Wahid, fosiliasi bagi kepentingan umat. Apabila para pemikir hukum tidak tidak mampu atau tidak mau memahami dan meramalkan setiap masalah yang terjadi di masyarakat dan mencari jawaban hukum yang tepat, maka hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Kemudian sebagai realisasi dari semua itu perlu kiranya diadakan pembaharuan hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau disebut KHI. Dari sudut lingkup makna The Ideal Law, kehadiran KHI merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia, terutama tentang:

- Adanya norma hukum yang hidup, bertindak, dan bahkan berinteraksi satu sama lain.

- Aktualnya dimensi normatif akibat terjadinya eksplanasi fungsional ajaran Islam yang mendorong terpenuhinya tuntutan kebutuhan hukum,

- Alim ulama Indonesia mengantisipasi ketiga hal di atas dengan kesepakatan bahwa KHI adalah rumusan tertulis hukum Islam yang hidup seiring dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia.

Memahami bagaimana KHI beroperasi dan dijunjung tinggi di Indonesia dapat membantu seseorang memahami berbagai makna hidup, mengatur dan mengatur kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.

a. Pengertian KHI

Secara etimologis, “Kompilasi” berarti kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Term Kompilasi diambil dari compilation (Inggris) atau compilatie (Balanda) yang diambil dari kata compilare, yang berarti mengumpulkan hal-hal bersama, seperti menyusun hukum yang tersebar di seluruh dunia. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “Kompilasi” sebagai terjemahan langsung.⁶⁵ Dalam kamus Webster’s Word University, Kompilasi (compile) didefinisikan: “Mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam

⁶⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), 11

bentuk teratur, seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam data.⁶⁶

Kamus New Standard yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, mengartikan:

- a. Metode pengumpulan berbagai sumber bahan untuk membuat buku, tabel, statistik, atau sesuatu yang lain, dan mengumpulkannya secara teratur setelah sumber bahan tersebut telah diseleksi.
- b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.⁶⁷

Demikian, dari pengertian tersebut kemudian Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah suatu kegiatan menyusun informasi tertulis dari berbagai buku atau terbitan tentang suatu topik tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan itu semua bahan yang diperlukan akan dapat ditemukan dengan lebih mudah.

Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (*al-tadwin*), yaitu sebuah hukum

⁶⁶ Lewis Mulfered Adms dkk, (ed.), *Webster's World University Dictionary*, (Washington DC: Publisher Company Inc, 1965), h. 213 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 142.

⁶⁷ Abdurrahman, h. 12 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh.*, 143

tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.⁶⁸

Apabila dihubungkan dengan penggunaan term kompilasi dalam konteks hukum Islam di Indonesia, ia biasa difahami sebagai fiqh dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Akan halnya dengan KHI, maka dikatakan bahwa tidak secara spesifik menjelaskan terminology “kompilasi” tersebut. Oleh karena itu perlu diketahui mengenai proses pembentukannya.

b. Pembentukan KHI

Sebelum menjelaskan secara rinci bagaimana organisasi tersebut muncul di Indonesia, Penting bagi penulis untuk mengklarifikasi konteks sosial yang mempengaruhi keberadaan KHI. sehingga kita dapat menemukan maksud dan tujuan dari pembentukan KHI itu sendiri. Menurut Ahmad Imam Mawardi, ada dua jenis faktor sosial yang dapat dianggap menjadi latar belakang sosial pembuatan KHI, yaitu:

- a. Keinginan untuk mengakomodasi hukum dan peraturan adat serta tradisi yang hidup di masyarakat yang dapat diterima oleh kaidah dan prinsip hukum Islam.
- b. Adalah keinginan untuk membangun kehidupan sosial lebih baik melalui pembangunan di bidang keagamaan. Untuk tujuan ini, formulator KHI menggunakan pendekatan-pendekatan mashlahah

⁶⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pustaka Pressindo, 1992), 12

mursalah dan sadd ad-dhara'i yang ditunjukkan untuk mempromosikan kebiasaan umum. Kombinasi kedua faktor sosial ini adalah latar belakang utama dari dibuatnya KHI.

Jika kemunculan KHI ini dipandang sebagai suatu model bagi Fiqh yang bersifat khas ke-Indonesia-an, maka jelas gagasan ini diilhami oleh ide-ide pembaharuan hukum Islam Hazairin (1905-1975) dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1906-1976). Baik Hazairin maupun Hasbi terlampau sering melontarkan pendapatnya mengenai perlunya disusun semacam fiqh Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia.⁶⁹

Namun yang tampak kemudian berasal dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mendapat dukungan penuh dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai realisasinya, Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Kementerian Agama Republik Indonesia memprakarsai adanya proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, suatu proyek yang akan bertanggungjawab atas pembentukan KHI.⁷⁰

⁶⁹ Ahmad Imam Mawardi, "Rationale Sosial Politik Pembuatan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Doddy S. Trauna dan Ismantu Ropi, *Pranata Islam di Indonesia, Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, cet. Ke 1, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2002), 112.

⁷⁰ Bismar Siregar, "Prof. Dr. Hazairin, Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia in Memorium Prof. Dr. Hazairin, (Jakarta: UI Press, tt.), h. 4. Bandingkan dengan Yudian W. Asmin, "Reorientation of Indonesian Fiqh", dalam Yudian W. Asmin (ed.), *Ke Arah Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fak. Syari'ah IAIN SuKa, 1994), h. 17-29; Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, cet. IV, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 117-136. Lihat juga T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 43 atau Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh.*, h. 149

Sedang pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses penyusunan KHI, selain para birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA RI adalah para ulama, dan para Cendikiawan/Intelektual Muslim. Ulama yang dimaksud dalam pengertian ini adalah individu yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan di bidang agama, baik secara individu maupun kolektif. Adapun Intelektual/Cendikiawan Muslim yang dimaksud dalam klasifikasi ini adalah orang yang dihormati karena pengetahuan dan keterampilan mereka, khususnya di bidang hukum Islam.

Dalam tata kerja “Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” dijelaskan bahwa proses dan tindakan tertentu mengarah pada pembentukan KHI, yaitu:

- a. Pengkajian kitab-kitab fiqh
- b. Wawancara dengan para ulama
- c. Yurisprudensi Pengadilan Agama
- d. Studi Perbandingan Hukum dengan negara lain
- e. Lokakarya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama

Demikian, hingga terbentuklah sistematika KHI yang terdiri dari tiga buku, dan 229 pasal, yaitu:

- a. Buku I : Hukum Perkawinan, terbagi dalam:
 - i. 19 (sembilan belas) bab
 - ii. 170 pasal (dari pasal 1-170)
- b. Buku II : Hukum Kewarisan, terbagi dalam:
 - i. 6 (enam) bab
 - ii. 44 pasal (dari pasal 171-214)
- c. Buku III : Buku Perwakafan, terbagi dalam
 - i. 5 (lima) bab

ii. 15 pasal (dari pasal 215-229)

c. Pemberlakuan KHI

Presiden Republik Indonesia menandatangani Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991, Sebagai awal peresmian penyebarluasan KHI Indonesia ke seluruh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah, secara formal dan secara de jure KHI “diberlakukan” sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama di seluruh Indonesia.

Isi pokok Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk:

Pertama, menyebarkan KHI yang terdiri dari (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan, sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1998, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya. Kedua, melaksanakan instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

Jadi, meskipun isi instruksi Presiden tersebut lebih menekankan kepada usaha penyebarluasan Kompilasi, tetapi substansinya secara metodologis, tanpa adanya instruksi tersebut, masyarakat secara moral memiliki tanggungjawab untuk tidak mengatakan kewajiban untuk melaksanakannya.

d. Landasan dan Kedudukan KHI

Landasan dalam artian sebagai dasar hukum keberadaan KHI di Indonesia adalah Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi presiden ini ditujukan kepada Menteri Agama. Ini adalah merupakan Instruksi dari Presiden RI kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI yang sudah disepakati tersebut. Dikemukakan keputusan ini menyatakan:

Pertama: Menyebarluaskan KHI, yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2-5 Februari 1998 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakatnya yang memerlukannya.

Kedua: Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggungjawab.

Sedangkan konsideran instruksi tersebut menyatakan:

- a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari tahun 1998 telah menerima baik rancangan Buku KHI, yaitu buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan;

b. Bahwa KHI tersebut dalam huruf “a” oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut;

c. Bahwa oleh karena itu KHI tersebut dalam huruf “a” perlu disebarluaskan.

Dalam konsideran secara tersirat hal ini telah ada dan disebutkan bahwa Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian segala masalah di bidang-bidang yang telah diatur, yaitu bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan, oleh Instansi Pemerintah serta masyarakat yang memerlukannya. Berdasarkan penegasan tersebut, maka kedudukan kompilasi ini boleh dibilang hanyalah sebagai “pedoman” atau berarti dapat digunakan sebagai pedoman. Sehingga, terkesan dalam hal ini kompilasi tidak mengikat, artinya bahwa para pihak atau instansi dapat memakainya dan dapat tidak memakainya. Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang menjadi latar belakang dari penetapan kompilasi ini. Oleh karena itu, menurut Abdurrahman bahwa pengertian sebagai pedoman di sini, harus bermakna sebagai tuntutan atau petunjuk yang memang harus dipakai baik oleh Pengadilan Agama maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka di bidang tertentu.

Adapun yang menjadi dasar dan landasan lebih lanjut dari kompilasi ini adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.

Dalam diktumnya pada bagian kedua berkaitan dengan kedudukan KHI yang intinya agar supaya seluruh lingkungan Instansi (dalam kasus ini terutama sekali yang dimaksud tentunya adalah Instansi Peradilan Agama) agar “sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya”. Kata “sedapat mungkin” dalam keputusan Menteri Agama ini kiranya mempunyai keterkaitan yang cukup erat dengan kata-kata “dapat digunakan” dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, sebagaimana telah dikemukakan di atas harus diartikan bukan dalam artian kompilasi hanya dipakai kalau keadaan memungkinkan, akan tetapi sebagai suatu anjuran untuk lebih menggunakan kompilasi ini dalam penyelesaian sengketa-sengketa tertentu yang ada dan terjadi di kalangan ummat Islam.

BAB III

PEMBAHASAN

A. MAKNA KELUARGA SAKINAH MENURUT M. IZZAT DARWAZAH

Membangun keluarga atau rumah pada hakekatnya adalah upaya untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan hidup, sekaligus sebagai sarana untuk mengungkapkan hasrat seksual seseorang. Keluarga dibangun guna menyatukan cinta serta kasih sayang antara dua insan yang berlainan jenis kelamin, serta terus mengantarkan cinta serta kasih sayang ibu serta bapak kepada segala anggota keluarga.⁷¹

Agama merupakan ketetapan Allah Swt yang memusatkan umat manusia mengarah kebahagiaan dunia serta akhirat. Agama mempunyai kedudukan bernilai kepada pemeluknya memahami dengan baik serta benar, menghayati serta mengamalkan ketetapan itu. Peranan serta kedudukan agama akan hilang pada saat pemeluknya salah dalam melaksanakan uraian serta penghayatan. Oleh sebab itu, nilai hukum agama bisa menjadi sumber hukum dalam artian sebagai bahan pembuat hukum (sumber hukum materiil) namun tidak otomatis menjadi sumber

⁷¹ Reza Muttaqin, "Konseling Keluarga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, Vol.9 , No.2 (2022): 86. <https://doi.org/10.54621/jn.v9i2.439>

hukum formal (peraturan perundang-undangan) namun harus disepakati lembaga legislatif dalam proses eklektisasi.⁷²

Dalam al-tafsir al-hadits karya M. Izzat Darwazah pada pemikiran al-Qur'an salah satu tujuan utama perkawinan ialah untuk menghasilkan keluarga Sakinah, mawaddah, serta warahmah antara suami, istri serta anak-anaknya.⁷³ Dalam bahasa Arab Sakinah mengandung arti lemah lembut, terhormat, damai, tenang, penuh kasih sayang, teguh dan dilindungi. Pemahaman ini juga digunakan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits dalam konteks kehidupan manusia.

Kata Sakinah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun, berarti ketenangan, keheningan, atau lawan (antonim) dari kata *idtirab* yang berarti gerak atau guncangan. Berbagai wujud kata tiga huruf ini menuju pada arti di atas. Misalnya, rumah diucap *maskan* sebab ialah tempat di mana seorang bisa menciptakan kedamaian. Hakikatnya, pakar bahasa berkomentar kalau kata itu tidak digunakan kecuali buat menggambarkan ketenangan serta keheningan sehabis lebih dahulu terdapat gejolak ataupun pergerakan. Tiap jenis kelamin- laki- laki ataupun perempuan dilengkapi Allah dengan perlengkapan serta bermacam watak

⁷² Eklektisisme adalah sikap berfilsafat dengan mengambil teori yang sudah ada dan memilah mana yang disetujui dan mana yang tidak sehingga dapat selaras dengan semua teori itu. Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 181-182

⁷³ M. Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadīs Tartīb Suwar Ḥasaba al-Nuzūl*, 440.

serta kecenderungan yang tidak bisa berperan secara sempurna bila dia berdiri sendiri.⁷⁴

Sakinah dapat diartikan sebagai perdamaian secara langsung. Menurut ayat-ayat Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah(2):248; QS. At-Taubah(9):26 dan 40; QS. Al-Fath(48):4,18, dan 26), Allah mendatangkan Sakinah, atau ketenangan, ke dalam hati para Nabi dan orang-orang beriman agar mereka tabah dan tidak takut menghadapi tantangan apa pun. Sakinah dalam keluarga dengan demikian dapat dianggap sebagai kondisi kedamaian dalam menghadapi beberapa tantangan dan kesulitan dalam hidup berdasarkan definisi istilah dalam ayat-ayat ini.⁷⁵

1. Sakinah (ketenangan) dari segi psikologis

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ

مُوسَىٰ وَآلِ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٤

“Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang beriman.” (Qs. Al-Baqarah (2) : 248)⁷⁶

M. Izzat Darwazah dalam tafsir al-hadis menafsirkan bahwa Ini adalah dari rahmat Allah atas ciptaan-Nya dan dari efek kebijaksanaan-

⁷⁴ Muhammad Izzat Darwazah, *Nasy'ah al-Harakah al-'Arabiyah al-haditsah*, 80.

⁷⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah...*, 11.

⁷⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 54.

Nya dalam membimbing manusia dan naluri yang Dia ciptakan dengan mereka, dan yang kedua berisi penekanan pada alamat Nabi, semoga Allah Swt. bahwa dia adalah salah satu utusan Tuhan dan bahwa Tuhan telah menurunkan ayat-ayat-Nya kepadanya dengan benar, sesuai dengan apa yang dia lihat sebagai persyaratan kebijaksanaan dan minat. Kami tidak melihat riwayat khusus tentang alasan turunnya ayat-ayat tersebut, dan yang paling mungkin adalah bahwa itu datang seperti yang kami katakan sebelumnya untuk memperkuat penyimpangan perintah yang ditujukan kepada umat Islam untuk berperang dan membelanjakan uang di jalan Allah, yang terkandung dalam ayat-ayat sebelumnya, dan mungkin saja diturunkan dengan ketiga ayat tersebut. Jika tidak, Anda akan langsung turun setelah itu, dan kedua kelompok akan memulai dengan kalimat, “Apakah Anda tidak melihat apa yang mendukung itu?” Ini mendukung pada saat yang sama bahwa umat Islam atau beberapa dari mereka tahu cerita di dalamnya dan Tuhan tahu yang terbaik. Ini melibatkan indoktrinasi besar dan perawatan spiritual yang kuat dalam masalah jihad di jalan Allah dan ketabahan di dalamnya. Dan dalam berita kematian untuk yang bimbang dan pemberontak.⁷⁷

2. Sakinah (Ketenangan) bentuk kejiwaan yang Allah masukkan kedalam hati

Allah swt berfirman:

⁷⁷ M. Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadīs Tartīb Suwar Ḥasaba al-Nuzūl*, 460.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ

وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا يَوكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

ع

“Ketika orang-orang yang tidak percaya kepada tuhan (Kafir) menanamkan kesombongan di dalam hatinya khususnya kesombongan yang jahiliah, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan (Allah) mewajibkan mereka untuk tetap taat menjalankan kalimat takwa, menjadikan mereka lebih pantas mendapatkannya. Dan Allah Maha Mengetahui.” (Qs. Al-fath (48) : 26)⁷⁸

M. Izzat Darwazah menafsirkan ayat ini diturunkan oleh Allah SWT terkait dengan ketenangan (*Sakinah*) pada Rasul-Nya dan kepada para mu'minin segera Kembali bertempur dengan sengitnya dan dengan keberanian yang dimasukkan oleh Allah SWT kedalam hati mereka, disamping tentara malaikat yang diturunkan oleh Allah SWT untuk menolong mereka yang tidak terlihat oleh mereka, sehingga pada akhirnya tercapai kemenangan bagi kaum muslimin atas kaum musyrikin yang ditimpa adzab dan bencana dari sisi Allah SWT. Bahwa *sakinah* dalam ayat ini mengacu pada keadaan psikologis yang tenang bukan rasa takut, syok, atau khawatir yang ditanamkan Allah SWT dalam hati manusia.

Tafsir *Sakinah* dalam konteks ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Surah At-Taubah (9): 40.

⁷⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 751.

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيًا إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ إِذْ يَقُولُ

لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ أَمْ تَرَوْنَهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ

الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir mengusirnya (dari Mekah); sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, “Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan membantu dengan bala tentara (malaikat-malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Qs. At-Taubah : 40)⁷⁹

3. Sakinah (ketenangan) kemantapan hati dalam menerima syariat Allah

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ يَوْمَ جُنُودِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Dan milik Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Qs. Al-Fath (48) : 4)⁸⁰

Ketenangan yang disebut dalam ayat ini merupakan penghormatan bagi para sahabat untuk mengobati kekecewaan hati mereka terhadap

⁷⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 265-266.

⁸⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 583

hasil perjanjian Hudaibiyyah yang menyebabkan mereka gagal melaksanakan umrah. Setelah Rasulullah saw menjelaskan berbagai kemaslahatan yang diperoleh kaum Muslimin dengan isi perjanjian itu, maka jiwa mereka menjadi tenang dan mantap. Mereka yakin bahwa kemenangan akan selalu berpihak pada mereka, selama mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dalam Surah al-Fath ayat 4, kata "Sakinah" mengacu pada hati yang tenteram dan ketenangan yang menerima syariat Allah SWT.⁸¹

4. Sakinah (ketenangan) keridhaan Allah karena ketulusan dan keikhlasan dalam diri kaum muslimin

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ

السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

“Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat,” (Qs. Al-Fath (48) : 18).⁸²

Darwazah menafsirkan ayat tersebut dengan : Oleh karena itu, Allah mengetahui ketulusan batin, perhatian, dan ketaatan mereka. Sebagai balasan atas ketaatan yang telah dianugerahkan kepada mereka, Allah memberi mereka penaklukan Khaibar sekembalinya mereka dari

⁸¹ M. Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadīs Tartīb Suwar Ḥasaba al-Nuzūl*, 585.

⁸² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 749.

Hudabiyah, seperti yang telah mereka ketahui, dan diturunkan ke dalam hati mereka kedamaian, ketenangan jiwa, dan ketabahan.⁸³

Menurut tafsir M. Izzat Darwazah terhadap ayat-ayat di atas, makna Sakinah dalam perspektif Al-Qur'an adalah ketenangan atau ketentraman yang diberikan oleh Allah SWT kepada pikiran orang-orang beriman yang berusaha menegakkan Islam dengan ikhlas dan ikhlas. Ketika membicarakan hubungan keluarga, kata sakinah yang berarti kedamaian, mengacu pada kedamaian yang dimiliki oleh suami istri. Karena keduanya bertakwa kepada pasangan yang diberikan oleh Allah SWT, sadar akan tanggung jawabnya, dan dapat menjalankannya. Bahkan lebih jauh Mughniyah mengatakan bahwa ayat di atas memuat tujuan perkawinan dalam Islam, di antaranya, menumbuhkan perpaduan dan kasih sayang, keadilan dan persamaan tidak saja diantara suami dan istri tetapi juga meliputi seluruh anggota keluarga.⁸⁴

Sakinah bukan hanya sekedar apa yang terlihat pada ketenangan lahiriyah yang tercermin pada kecerahan raut wajah seseorang, hal ini bisa muncul karena keluguan. Akan tetapi, Sakinah terlihat pada kecerahan raut wajah yang disertai dengan kelapangan dada, tutur kata yang baik, yang di lahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati. Itulah makna Sakinah secara umum dan makna tersebut yang

⁸³ M. Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadīs Tartīb Suwar Ḥasaba al-Nuzūl*, 598.

⁸⁴ Evi Sofia Inayati, Agus Moh. Najib, dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, PSW UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2006), 16.

diharapkan dapat menghiasi setiap keluarga yang ingin menyandang nama keluarga Sakinah.⁸⁵

Sakinah tidak datang dengan mudah, karena ada beberapa syarat untuk membawanya. Sakinah telah diturunkan dalam hati oleh Allah swt, sehingga hati harus dipersiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan. Sakinah dimulai dengan mengosongkan hati dari segala sifat keji atau tercela, menyadari dosa-dosa yang telah dilakukan dan memutuskan hubungan yang kelim dengan masa lalu, disusul dengan mujahadah atau perjuangan melawan sifat-sifat tercela, dan mengedepankan sifat-sifat terpuji. Mengedepankan yang baik daripada yang buruk, sambil meminta pertolongan Allah dengan mengingat-Nya melalui Dikr. Dan semua ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menghiasi diri dengan keberanian dan ketakwaan.⁸⁶

Mengenai pandangan Quraish Shihab tentang keluarga Sakinah, ia menyatakan dalam Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Harmoni dengan Al-Qur'an bahwa keluarga Sakinah adalah tempat suami istri berkumpul menjadi satu *nafsiw wāḥidatin* /diri yang satu, yaitu bersatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapannya, dalam gerakan dan langkahnya, dalam keluh kesah, dan bahkan dalam menghembuskan nafasnya.⁸⁷

⁸⁵ Afif Hidayat, Soiman, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* (2016): 7.

⁸⁶ Muhammad Izzat Darwazah, *Nasy'ah al-Harakah al-'Arabiyah al-haditsah*, 81.

⁸⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari cinta sampai seks*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 144.

Menurut Quraish Shihab, keluarga sakinah adalah keluarga yang tercipta melalui perkawinan yang sah dan mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka merasa aman, nyaman dan tentram. selanjutnya mampu menangani masalah spiritual dan material dengan baik dan adil. Mampu menghayati, memahami, dan mengamalkan cita-cita agama, takwa, dan akhlak mulia. Dikelilingi oleh suasana kasih sayang di antara anggota keluarga.⁸⁸

Adapun menurut M. Quraish Shihab kata Sakinah berarti ketenangan atau antonim dari kegoncangan, ketenangan di sini adalah ketenangan dinamis di rumah tangga mana pun. Sakinah harus disertai dengan kelapangan batiniyah dan lahiriyah, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat kehadiran Sakinah tidak datang begitu saja, Ada prasyarat yang harus dipenuhi agar Sakinah muncul termasuk siap dalam kesabaran dan ketakwaan.⁸⁹

Penafsiran Keluarga Sakinah ada berbagai versi, adapun dari organisasi Muhammadiyah maupun organisasi Nahdatul Ulama'. Agar anggota keluarga selalu merasa aman, tenteram, dan bahagia, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah "Keluarga Sakinah". Istilah ini mengacu pada keluarga yang anggotanya terus menerus mengembangkan

⁸⁸ Imroni, *Konsep Keluarga Sakinahh Dalam Al – Qur'an*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2018), 25.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-anakku* ,(Cet,1;Jakarta: Lentera, 2007), 80-82

kualitas dasar manusia yang menjadikan mereka manusia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain dan lingkungan.

Menurut organisasi Muhammadiyah lima ciri keluarga Sakinah sebagai berikut:

1. Kekuasaan/kekuatan dan keintiman (*power and intimacy*). Kekuatan dan kedekatan adalah hak yang sama berlaku bagi suami dan istri dalam hal pengambilan keputusan. Ini berfungsi sebagai fondasi penting untuk hubungan yang erat.
2. Integritas dan kebebasan berekspresi (*honesty and freedom of expression*). Meskipun setiap orang dalam keluarga diperbolehkan untuk berbagi ide, termasuk yang berbeda, mereka semua diperlakukan sama.
3. Kegembiraan, kehangatan, dan humor (*warmth, joy and humor*). Setiap anggota keluarga akan merasa nyaman berinteraksi ketika tawa dan kegembiraan hadir dalam hubungan. Kebahagiaan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh selera humor dan rasa saling percaya setiap orang.
4. Keterampilan organisasi dan negoisasi (*organization and negotiating*). bakat dalam perencanaan dan negosiasi. Ketika ada banyak pendapat yang berbeda tentang beberapa masalah, atur beberapa tugas dan terlibat dalam diskusi (musyawarah) untuk menemukan jawaban terbaik.

5. Yang umum dipahami adalah sistem nilai (value system). Kerangka acuan utama untuk melihat dan memahami realitas kehidupan, serta menjadi petunjuk dalam mengambil keputusan, adalah cita-cita moral keagamaan.⁹⁰

Organisasi Nahdatul Ulama' menyebut keluarga Sakinah sebagai keluarga masalah (*masalihul usrah*), yaitu keluarga yang menerapkan berbagai prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), dan amar ma'ruh nahi munkar, akhlak mulia, dalam hubungan suami istri dan orang tua - anak. Sebagai perwujudan Islam, rahmatan lil'alamin, Sakinah mawaddah warahmah juga berkontribusi dalam pelestarian kemaslahatan sosial dan lingkungan alam.

Berikut ini adalah syarat-syarat yang ditetapkan Nahdlatul Ulama bagi sebuah keluarga untuk menjadi anggota keluarga Masalah:

1. Memiliki suami yang sholeh atau istri yang sholihah dan bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Mampu membesarkan putra dan putri mereka, keluarganya berkembang menjadi keluarga beradab yang berperan serta dalam kehidupan sosial, memiliki akhlak yang merupakan cerminan umat Nabi Muhammad SAW (*uswatun hasanah*), dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat.
2. kemampuan untuk mengembangkan potensi, memiliki jiwa raga yang kuat, memiliki anak yang layak, memiliki karakteristik yang mumpuni,

⁹⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin*, 13.

memiliki akhlak yang baik, mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas. dapat berfungsi sendiri tanpa bergantung pada orang lain.

3. Menjalin hubungan yang baik berarti memiliki teman-teman yang mendekatkan mereka dengan agamanya, yang dapat menjaga hubungan sosial yang sehat dan membina hubungan tanpa membahayakan stabilitas keluarga.
4. Tidak perlu kaya untuk memiliki cukup rezeki (sandang, pangan, dan papan), melainkan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua keluarga, termasuk kebutuhan akan makanan, ibadah, pendidikan, dan memiliki rumah yang dapat memberikan kenyamanan bagi semua anggota keluarga.⁹¹

Keluarga Sakinah berada dalam situasi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, sehingga tidak muncul begitu saja, tetapi ditopang oleh pilar kokoh yang membutuhkan kerja keras terlebih dahulu. Keluarga Sakinah juga harus memiliki kelapangan lahir dan batin; tata krama halus dihasilkan oleh ketenangan batin sebagai hasil dari penyatuan kebijaksanaan dan kemurnian hati; dan penggabungan keyakinan dan kegigihan. Sakinah tidak muncul begitu saja. Ada prasyarat untuk kehadiran Sakinah yakni hati harus siap dengan sabar dan komitmen.

⁹¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin*, 14.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ada beberapa penafsiran tentang keluarga Sakinah, salah satunya adalah pandangan yang diberikan oleh kelompok Islam Indonesia Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama ada berbagai kriteria keluarga Sakinah dan dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara pendapat oleh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan M. Izzat Darwazah, Agar anggota keluarga selalu merasa aman, tenteram, dan bahagia, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah "Keluarga Sakinah". Istilah ini mengacu pada keluarga yang anggotanya terus menerus mengembangkan kualitas dasar manusia yang menjadikan mereka manusia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan orang lain dan lingkungan.

Sedangkan menurut Organisasi Nahdatul Ulama' menyebut keluarga Sakinah sebagai keluarga masalah (*masalahul usrah*), yaitu keluarga yang menerapkan berbagai prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleransi (*tasamuh*), dan amar ma'ruh nahi munkar, akhlak mulia, dalam hubungan suami istri dan orang tua - anak. Sebagai perwujudan Islam, *rahmatan lil'alam*, Sakinah mawaddah warahmah juga berkontribusi dalam pelestarian kemaslahatan sosial dan lingkungan alam. kriteria keluarga Sakinah menurut Nahdlatul Ulama' yaitu memiliki pasangan yang sholeh atau istri yang sholihah sehingga bermanfaat bagi orang lain maupun diri sendiri. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang baik, Memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi, jiwa dan raga yang kuat untuk meningkatkan produktivitas dan

kreativitas, membina keluarga yang beradab, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial sehingga dapat menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya.

Ketiganya sama membahas tentang keluarga Sakinah hanya saja memiliki perbedaan istilah Organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah Keluarga Sakinah hal ini sama dengan Pendapat M. Izzat Darawazah yang mana didalam kitab *tafsir al-hadits* menggunakan kata Keluarga Sakinah, berbeda dengan pendapat organisasi Nahdlatul Ulama yang mana didalamnya menggunakan istilah keluarga *masalah* (*masalihul usrah*).

Keluarga Sakinah menurut organisasi Muhammadiyah terdapat ciri-ciri untuk mewujudkan keluarga Sakinah yaitu: *pertama*, Kekuasaan/kekuatan dan keintiman (*power and intimacy*); *Kedua*, Kejujuran dan kebebasan berpendapat (*honesty and freedom of expression*); *Ketiga*, Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmth, joy and humor*). *Keempat*, Keterampilan organisasi dan negoisasi (*organization and negotiating*); *Kelima*, Sistem nilai (*value sistem*) yang menjadi pegangan bersama. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama' menyebutkan keluarga masalah (*masalihul usrah*) yaitu sebuah keluarga dimana mereka menerapkan dalam hubungan suami istri dan orang tua – anak berbagai prinsip keadilan (*i'tidal*), keseimbangan (*tawazzun*), moderat (*tawasuth*), toleran (*tasamuh*) dan

amar ma'ruh nahi munkar, berakhlak mulia, *Sakinah mawaddah warahmah*, sejahtera lahir dan batin.⁹²

Letak perbedaan keluarga masalah dan keluarga Sakinah adalah pada keluarga Sakinah kebahagiaan hanya terdapat pada level keluarga saja, sedangkan keluarga masalah adalah kebahagiaan selain didalam keluarga namun juga beramalialah kepada masyarakat. Menurut Darwazah, keluarga sakinah melambangkan ketenangan atau ketentraman yang diberikan Allah SWT kepada orang-orang beriman yang dengan tulus berusaha menegakkan cita-cita Islam. Ketika membicarakan hubungan keluarga, kata sakinah yang berarti kedamaian, mengacu pada kedamaian yang dimiliki oleh suami istri. Karena keduanya setia kepada pasangan yang diberikan oleh Allah SWT, sadar akan tanggung jawabnya, dan mampu menjalankannya.

Sedangkan letak persamaanya ialah sama menggunakan Landasan hukum ayat-ayat Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah (2): 248; QS. At-Taubah (9): 26 dan 40; QS. Al-Fath(48): 4,18, dan 26) digunakan untuk mengartikan baik Keluarga Sakinah maupun Keluarga Masalah.

Indikator Keluarga Sakinah Menurut M. Izzat Darwazah

Manusia adalah makhluk yang paling rasional, namun juga makhluk sosial yang bergantung pada orang lain untuk memenuhi keinginannya.

⁹² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin*. (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

Salah satu ciri sosial manusia adalah kemampuannya membentuk ikatan kekeluargaan yang kuat.

Keluarga adalah unit sosial terkecil dan berfungsi sebagai wadah untuk membina kehidupan yang tenang, puas, dan sejahtera dalam suasana kekeluargaan dan keakraban antar anggota keluarga. Keluarga, dalam arti yang ketat, terdiri dari orang tua dan anak-anak mereka.⁹³

Keluarga yang merupakan unit multi elemen selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan kompleks atau persoalan-persoalan yang melibatkan keluarga lain, baik internal maupun eksternal. Masalah yang dihadapi sekelompok individu yang membentuk keluarga jauh lebih rumit daripada masalah yang dihadapi institusi.

Sebuah garis keturunan yang dikenal dengan keluarga Sakinah dianggap sebagai keluarga yang berbudi luhur dalam Islam. Cinta suami istri yang tak tergoyahkan adalah ciri khas keluarga ini. Prinsip dasar keluarga sakinah adalah saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami dan istri dalam urusan rumah tangga dan umum yang disepakati bersama. Dalam Islam mengakui semua manusia sebagai pemimpin dan masing-masing harus mempertanggungjawabkan kepada suami ataupun sebaliknya.⁹⁴

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata, yaitu keluarga dan Sakinah. Keluarga dalam fiqh disebut sebagai *usra* atau *qirabah* yang artinya yakni

⁹³ Sri Mulyani, *Relasi Suami Isteri dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN syarif Hidayatullah, 2004), 25.

⁹⁴ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: LKA & J SP, 1999), 8.

kerabat.⁹⁵ Sakinah diartikan sebagai kesenangan, kedamaian, ketentraman, dan ketenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ungkapan "sakana, yaskunu, sakīnatan", yang berarti ketenangan, keamanan, dan kedamaian, adalah asal kata "sakinah". Oleh karena itu, keluarga Sakinah adalah keluarga utuh yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak, yang kesemuanya mampu membina kehidupan yang harmonis, aman, dinamis, dan energik. Mereka juga terampil, peduli, dan mengasuh.⁹⁶

Munculnya istilah Sakinah tidak lepas dari landasan normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an. Landasan normatif pembentukan keluarga adalah surat Ar-rum ayat ke-21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Qs.Ar-Rum (30) : 21)⁹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa keluarga Sakinah merupakan dambaan dan harapan setiap muslim yang melangsungkan perkawinan

⁹⁵ Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, jilid II (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 65.

⁹⁶ Asrifi dan M.Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

⁹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 585.

dalam rangka membina keluarga. Dengan demikian, keluarga memiliki peraturan terperinci yang mengontrol setiap anggota serta kelompok secara keseluruhan. Islam juga memberikan tuntunan tentang bagaimana mengubah rumah menjadi surga di mana ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian dapat dicapai. Untuk menyadari pengaruh budaya eksternal yang tidak menguntungkan. Ini adalah karakteristik dari keluarga Sakinah Islam. Mereka (suami dan istri) disatukan dalam keluarga ini untuk mentaati aturan dan beribadah kepada Allah SWT.⁹⁸

Menurut M. Izzat Darwazah, salah satu syarat yang harus dipenuhi sebuah keluarga adalah adanya rahmat dan kelembutan. Tindakan kasih sayang yang dimaksud antara lain mencintai, menghargai, bersyukur, saling memaafkan kesalahan, saling mendukung, tidak berlaku kasar, dan tidak melukai hubungan dalam keluarga.⁹⁹

Sekuat apapun seseorang pasti ada kelemahannya, dan selemah apapun dia pasti ada kelebihan atau kekurangannya dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, seorang suami dan istri harus saling melengkapi. Hal ini al-Qur'an menggarisbawahi dalam Qs. Al-Baqarah (2) ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ.....

⁹⁸ Cahyadi takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami*, cetakan III (Surakarta: Intermedia, 2001), 37.

⁹⁹ M. Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadīs Tartīb Suwar Ḥasaba al-Nuzūl*, vol 5...440

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....” (Qs Al-Baqarah (2):187)¹⁰⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami dan istri adalah sama pentingnya satu sama lain seperti pakaian bagi manusia, dan bahwa masing-masing memiliki cacat bawaan yang dapat berfungsi untuk menutupi kekurangan yang lain, seperti halnya pakaian menutupi aurat (kekurangan) pemakainya.

Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa pernikahan adalah amanah ketika beliau bersabda, *“kalian menerima istri berdasar amanah Allah”*. Amanah adalah janji atau titipan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin agar sesuatu yang dipercayakan seseorang yang diamanatkan akan dipelihara dengan baik, amanah berasal dari bahasa arab dalam bentuk mashdar dari (*aina-amanatan*) yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Seorang istri adalah amanah di pelukan suami, suamipun amanah dipangkuan istri. Tidak mungkin kedua orang tua dari masing-masing keluarga akan merestui suatu perkawinan tanpa adanya rasa percaya dan aman. Suami dan istri demikian tidak akan menjalin hubungan tanpa merasa aman dan percaya kepada pasangannya. Keyakinan inilah yang dituangkan istri kepada suaminya dan itulah yang dinamai al-

¹⁰⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 38.

Qur'an *mitsaqan ghaliza* (perjanjian yang amat kokoh). (Qs. An-Nisa'(4): 21).¹⁰¹

Sedangkan pendapat M. Izzat Darwazah menunjukkan bahwa keluarga Sakinah memiliki indikator sebagai berikut:

1. Menjaga nama baik, yang dimaksud menjaga nama baik disini adalah sebagai anggota keluarga harus menjaga nama baik orang tua dan keluarga dengan cara menjaga perilaku, berbuat baik kepada orang lain, bersikap sopan santun, membantu orang lain saat sedang mengalami kesulitan, bertanggung jawab, dan berkata jujur. Hal ini merupakan suatu cara yang mendasar yang bisa dilakukan dalam menjaga nama baik orang tua dan keluarga.¹⁰²
2. Saling pengertian, pernikahan adalah ikatan dimana seseorang yang telah memilih untuk menikah berarti siap diikat. Maksudnya adalah pernikahan merupakan ikatan *lahiriyah* dan *batiniyah* antara laki-laki dan perempuan dan keduanya harus menyadari bahwa pernikahan melahirkan suatu hak dan kewajiban sehingga untuk merealisasikan hak dan kewajiban dibutuhkan saling pengertian antara laki-laki dan perempuan guna menciptakan keluarga yang sejahtera.
3. Menepati janji, menepati janji adalah salah satu perilaku yang wajib dilakukan, karena pada dasarnya janji diibaratkan sebagai

¹⁰¹ M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*,(Mizan 1996), 278.

¹⁰² M. Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadīs Tartīb Šuwar Ḥasaba al-Nuzūl*, 652.

hutang yang wajib dibayar. Dengan menepati janji merupakan ciri-ciri orang yang beriman dan berakhlak mulia, karena orang beriman senantiasa berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Nabi Muhammad saw bersabda: “sesungguhnya yang terbaik diantara kamu ialah siapa yang paling baik menunaikan janji” (H.R, Bukhari), Dan jika mengingkari janji maka sama dengan kita menyakiti orang lain. Allah swt mengancam orang-orang yang melanggar janji dengan azab yang pedih sebagaimana dalam firman-Nya Q.S, Ali Imran (3) ayat 77 :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” (Qs Ali Imran (3) :77)¹⁰³

Ayat tersebut menegaskan bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpahnya kepada Allah Swt akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat kelak sebab janji

¹⁰³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 79.

adalah hutang waji dibayar dan ingkar janji termasuk dosa besar yang harus dijauhi.¹⁰⁴

4. Setia pada pasangan hidup, kesetiaan adalah bibit dalam terciptanya ikatan cinta yang kuat. Kesetiaan dapat diciptakan dengan cara selalu terbuka terhadap pasangan, tidak pernah menyembunyikan sesuatu dari suami maupun istri, mengormati perbedaan pendapat antara pasangan, menjadi seorang pemaaf, dan berkomitmen terhadap pasangan.
5. Berpegang teguh pada agama, dengan berpegang teguh pada agama dapat menyelamatkan perkawinan karena didalam agama sudah terdapat aturan cara agar keluarga menjadi lebih baik.¹⁰⁵

Kembali pada pengertian Keluarga Sakinah, bahwa penggunaan kata Sakinah itu berasal dari Al-Qur'an surah ar-Rum (30) ayat 21, demikian *litaskunū ilaihā* artinya Allah menciptakan pasangan agar manusia merasa nyaman tentram terhadap satu sama lain. Darwazah menjelaskan bahwa keluarga sakinah yang konsisten menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dalam membimbing dan memelihara rumah tangga mereka adalah syarat lain untuk keluarga Sakinah. Agama dijadikan sebagai kiblat penyelesaian konflik, saling menghormati, bersyukur, dan saling memaafkan bila kita melakukan kesalahan. Ini juga berfungsi

¹⁰⁴ M. Izzat Darwazah, *Tafsir al-Ḥadīs Tartīb Ṣuwar Ḥasaba al-Nuzūl*, 472.

¹⁰⁵ M. Izzat Darwazah, *Tafsir al-Ḥadīs Tartīb Ṣuwar Ḥasaba al-Nuzūl*, 560.

sebagai pengingat untuk tidak bersikap tidak sopan dan merugikan keluarga lain.¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keluarga Sakinah menurut M. Izzat Darwazah memiliki lima indikator : *pertama*, menjaga nama baik; *kedua*, saling pengertian; *ketiga*, menepati janji; *keempat*, setia kepada pasangan; *kelima*, berpegang teguh kepada agama.

B. BAGAIMANA PERBANDINGAN KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PENAFSIRAN M. IZZAT DARWAZAH.

a. Pengertian Sakinah Mawaddah Warahmah

Kata *Sakinah* diambil dari kata sa-ka-na yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam pernikahan bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa mawaddah, rahmah dan amanah. Mawaddah berarti ruang dan kekosongan dari niat buruk yang datang setelah menikah. Rahmah adalah kondisi psikologis yang terwujud dalam hati ketika seseorang menyaksikan ketidakberdayaan. Sedangkan amanah merupakan sesuatu yang disertakan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberiannya karena

¹⁰⁶ Muhammad Izzat Darwazah, *al-Tafsīr wa al-Hadīth*, (Kairo : Dār Iḥya' kutub a-Arabiyyah, 1383 H), 126.

kepercayaannya bahwa apa yang diamanahkan akan terpelihara dengan baik.¹⁰⁷

Sakinah atau *litaskunu ilaiha* artinya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya. *Mawaddah* atau *wadada* artinya membina rasa cinta. Sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Bagi pasangan muda sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cinta sangat tinggi.¹⁰⁸

Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Sakinah adalah ketenangan, mawaddah artinya cinta dan rahmah merupakan kasih sayang.

Kata-kata sakinah berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi berarti *thuma'niinat al-qalb* yakni ketenangan hati. Dalam Islam, Sakina adalah harapan pertama masa depan, bangsa dan negara. Impian memiliki keluarga sakinah adalah hal yang lumrah bagi semua umat muslim, bahkan non muslim sekalipun. Keluarga sakinah dalam perspektif Islam merupakan gambaran keluarga yang mampu memberikan ketenangan, ketenteraman, kesejukan kedamaian yang dilandasi oleh iman dan takwa serta dapat menjalankan *syari'at ilahi Rabbi* dengan sebaik-baiknya. Di sinilah semua anggota keluarga dapat menukar pikiran, membagi-bagi rasa duka, sama-sama memberikan solusi masalah baik internal dan eksternal, tempat

¹⁰⁷ M. Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 208-209

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah* (Jakarta, Departemen Agama, 2001), 89.

memberikan *maui'idhah* dan nasehat yang akhirnya dapat membuahkan rumah tangga yang diridhai Allah Swt.¹⁰⁹

b. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Sebelum memulai rumah tangga atau keluarga samawa, terlebih dahulu kita harus mengetahui hak dan kewajiban setiap orang. Dengan adanya hak dan kewajiban, hal ini menghasilkan kesamaan pemahaman tentang keadaan rumah tangga. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban pasangan suami istri merupakan suatu hal yang timbal balik, maksudnya ialah apa yang menjadi kewajiban seorang suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suami.¹¹⁰

Adapun Hak dan kewajiban suami istri di dalam KHI terdapat pada pasal berikut:

Pasal 77

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.*
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.*
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
- 5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹¹¹*

¹⁰⁹ Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, (Banda Aceh:Lembaga Naskah Aceh, 2013), 114-115.

¹¹⁰ Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran," *Jurnal Qalamuna* 1,no. 1 (2015): 23–40.

¹¹¹ *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*

Dalam Pasal di atas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah saling menguntungkan, dan juga menjelaskan bahwa suami istri harus menunaikan kewajibannya dengan baik. Saling menghormati dan menghargai dalam rumah tangga juga diperlukan dalam keluarga dan juga menjaga kehormatan atau nama baik pasangan. Karena itu akan menjadi contoh yang baik bagi keturunannya, karena suami istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat anak-anaknya, dan disini terlihat bahwa kewajiban dan hak sama antara suami dan istri.

Pasal 78

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Dalam pasal ini jelaskan bahwa suami harus memiliki tempat tinggal atau kediaman yang tetap dan layak buat keluarganya dan penentuan tempat tinggal yang dimaksud harus adanya diskusi atau musyawarah antara pasangan suami istri. Apabila hak dan kewajiban telah dijalankan oleh suami dan istri maka dapatlah mereka hikmah pernikahan. Hikmahnya ialah suami istri dapat saling membina kehidupan keluarga dan memupuk rasa kasih sayang serta mendorong tumbuhnya jiwa keibuan dan kepapak-an.¹¹²

¹¹² Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV. Manhaji, 2015), 57.

c. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Dalam masyarakat Indonesia terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan keluarga ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Keluarga Samara), Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah dan Berkah, Keluarga Masalahah, Keluarga Sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah dengan baik. Pendapat tentang ciri Keluarga Sakinah bahwa mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh,
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan,
3. Mentaati ajaran agama,
4. Saling mencintai dan menyayangi,
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan,
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan,
7. Musyawarah menyelesaikan permasalahan,
8. Membagi peran secara berkeadilan,
9. Kompak mendidik anak-anak,
10. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.¹¹³

d. Fungsi Keluarga

Semua rumusan tentang ciri-ciri keluarga ideal di atas menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

¹¹³ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin*. (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12-13

1. Fungsi Biologis. Keluarga sebagai tempat yang baik untuk melangsungkan keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan disunnahkannya pernikahan dalam agama adalah untuk memperbanyak keturunan yang berkualitas. Hal ini tentu saja dibutuhkan prasyarat yang tidak sedikit. Diantaranya adalah kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, Pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Di sinilah pentingnya keutuhan keluarga.
2. Fungsi Edukatif. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan pendidikan pada seluruh anggotanya. Orang tua wajib memenuhi hak pendidikan yang harus diperoleh anak-anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memikirkan, memfasilitasi, dan memenuhi hak tersebut dengan sebaikbaiknya. Hal itu ditujukan untuk membangun kedewasaan jasmani dan ruhani seluruh anggota keluarga.
3. Fungsi Religius. Keluarga juga menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai agama paling awal. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman, penyadaran dan memberikan contoh dalam keseharian tentang ajaran keagamaan yang mereka anut. Hal ini menjadi bagian penting dalam membentuk kepribadian dan karakter yang baik bagi anggota keluarga.
4. Fungsi Protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang dapat melindungi seluruh anggotanya dari seluruh gangguan, baik dari

dalam maupun dari luar. Keluarga juga harus menjadi tempat yang aman untuk memproteksi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang mengancam kepribadian anggotanya. Misalnya, pengaruh negatif media, pornografi, bahkan juga paham-paham keagamaan yang menyesatkan.

5. Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sosialisasi nilai-nilai sosial dalam keluarga. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk memegang teguh norma kehidupan yang sifatnya universal sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki karakter dan jiwa yang teguh. Selain itu, melalui fungsi ini, keluarga juga dapat menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan anggota keluarga dalam melakukan hubungan sosial dengan sesama. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, maka mereka membutuhkan hubungan antar sesama secara timbal-balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi pula setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.
6. Fungsi Rekreatif. Keluarga dapat menjadi tempat untuk memberikan kesejukan dan kenyamanan seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepas lelah. Dalam keluarga seseorang dapat belajar untuk saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan demikian keluarga

itu benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan bahwa “Rumahku adalah Surgaku.”

7. Fungsi Ekonomis. Fungsi ini penting sekali untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas pilar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, maka dibutuhkan kemapanan ekonomi. Oleh karena itu pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik-baiknya. Keluarga mesti mempunyai pembagian tugas secara ekonomi. Siapa yang berkewajiban mencari nafkah, serta bagaimana pendistribusiannya secara adil agar masing-masing anggota keluarga dapat mendapatkan haknya secara seimbang.

Dengan demikian, perkawinan bukanlah sekadar menghalalkan percintaan yang mengikat dua buah hati. Tapi lebih dari itu juga memenuhi kebutuhan pasangan, baik yang sifatnya sosiologis, psikologis, biologis, dan juga ekonomi.

e. Tingkatan Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan Keluarga juga mempunyai kriteria dan tolok-ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Di dalamnya tertuang lima tingkatan keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

Tolok-ukurnya:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
 - b. Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Tidak memiliki dasar keimanan
 - d. Tidak melakukan shalat wajib
 - e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah
 - f. Tidak menjalankan puasa wajib
 - g. Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
 - h. Termasuk kategori fakir dan atau miskin
 - i. Berbuat asusila
 - j. Terlibat perkara-perkara kriminal
2. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun di atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Tolok-ukurnya:

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah

- c. Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
 - d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
 - e. Masih sering meninggalkan shalat
 - f. Jika sakit sering pergi ke dukun
 - g. Percaya terhadap takhayul
 - h. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
 - i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
3. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang saah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal jariyah menabung dan sebagainya.

Tolok-ukur tambahannya:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
 - c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
 - g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
4. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul

karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolok Ukur tambahannya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam Keluarga
 - b. Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
 - c. Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan masyarakat pada umumnya
 - d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
 - e. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
 - f. Meningkatkan pengeluaran qurban
 - g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
5. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Tolok-ukur tambahannya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- d. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

f. Perbandingan Keluarga Sakinah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Penafsiran M. Izzat Darwazah

Surah Ar -Rum Ayat 21 Ayat ini menjelaskan tentang tujuan pernikahan yakni untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia. Namun secara redaksi ayat ini tidak bermakna kebahagiaan, substansi kebahagiaan terdapat dalam ayat ini yaitu ketenangan dan ketentraman yang terkandung dalam sakinah.

M. Quraish Shihab menjelaskan tentang ayat ini dalam penafsirannya. Menurutnya kata *anfusakum* adalah bentuk jamak dari kata *nafs* yang berarti jenis, diri, totalitas sesuatu. Pernyataan bahwa pasangan manusia diciptakan dari jenisnya membuat sementara ulama menyatakan bahwa Allah tidak membolehkan manusia mengawini selain jenisnya, dan bahwa jenisnya itu adalah yang merupakan pasangannya. Dengan demikian perkawinan antara lain jenis, atau pelampiasan nafsu seksual terhadap makhluk lain, bahkan bukan pasangan, sama sekali tidak dibenarkan di sisi Allah. Di sisi lain penggunaan kata *anfus* dan pernyataan Allah dalam Qs, An Nisa ayat 1 bahwa menciptakan manusia dari *nafs al - wahidah* pasangannya, mengandung makna bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu sehingga menjadi diri yang satu, yakni menyatu dalam pikiran dan

perasannya, dalam gerak langkahnya, bahkan dalam menarik dan mengembuskan nafasnya.¹¹⁴

Kata *taskunu* terambil dari kata *sakana* yaitu diam, tenang setelah terjadinya guncangan. Dari sini, rumah dinamai sakan karena dia tempat memperoleh ketenangan setelah terjadinya guncangan. Perkawinan melahirkan ketenangan batin. Setiap pria maupun wanita telah dilengkapi Allah dengan alat kelamin yang tidak berfungsi sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai dengan bergabungnya masing – masing pasangan dengan pasangannya.

Di Sinilah Allah menciptakan pada diri manusia naluri seksual. Karena setiap jenis merasa perlu menemukan lawan jenisnya dan dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya akan kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan berkepasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu, Allah mensyariatkan kepada manusia, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing – masing memperoleh ketenangan. Kata memperoleh ketenangan. Itulah *ilayhā* yang merangkai kata *li taskunū* mengandung makna cenderung atau menuju kepadanya, sehingga penggalan ayat diatas bermakna ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.¹¹⁵

¹¹⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al – Misbah Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 33 –35

¹¹⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al – Misbah Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 36-37

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga akan sakinah jika pasangan suami istri dapat tenang dalam menghadapi semua keretakan dalam rumah tangganya.

Komentar surah ar rum ayat 21 dikutip dari tafsir al hadist karya M. Izzat darwazah

Berbunyi :

والآية الثانية رائعة المدى والتلقين المستمر. فالله عز وجل إنما جعل لكل نفس زوجا ليسهل سكن كل منهما لزوجه في نطاق المودة والرحمة اللتين شاء الله تعالى أن منها يجعلهما بين الزوجين، فمن واجب الإنسان ومن باب أولى من واجب المسلم ذكرا كان أم أنثى أن ينظر إلى الرابطة الزوجية على هذا الاعتبار وأن يبذل جهده في عدم الحيدان عنه. وفي هذا إلى ذلك ما فيه من إعارة القرآن عناية كبرى لهذه الرابطة. وقد يلمح في الآية وعلى ضوء آية سورة الأنعام هذه وهو الذي أنشأكم من أنفسٍ واحدةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ [٩٨] تقرير لمبدأ تساوي الرجل والمرأة في الحياة الزوجية وأعبائها وفي القابلية العقلية والاجتماعية

Surah Ar-Rum ayat 21 ini adalah rentang yang indah dan indoktrinasi terus menerus. Tuhan Yang Mahakuasa menjadikan setiap

jiwa seorang suami baginya untuk memfasilitasi kediaman mereka masing-masing bagi istrinya dalam lingkup kasih sayang dan belas kasihan yang Tuhan Yang Mahakuasa ingin buat di antara pasangan. Adalah tugas manusia, dan sebagai contoh pertama, adalah tugas Muslim, pria atau wanita, untuk melihat ikatan perkawinan dengan pertimbangan ini dan berusaha untuk tidak menyimpang darinya. Dalam hal ini, Al-Qur'an diberikan perhatian besar untuk asosiasi ini. Ini mungkin diisyaratkan dalam ayat dan dalam terang ayat Surah Al-Anam ini, yang menciptakan Anda dari satu nafas, tempat tinggal dan dan Wanita.¹¹⁶

Maksudnya adalah Allah swt menjadikan setiap jiwa seorang suami baginya (istri) untuk menjadikan suaminya sebagai rumah atau tempat Kembali dalam lingkup kasih sayang. Dan tugas manusia adalah memberikan kasih sayang dan belas kasihan yang dalam hal ini al – qur'an memberikan perhatian besar dan diisyaratkan dalam ayat dan surat lain yakni surah al-anam ayat 98 yang mana allah swt menciptakan kamu dari diri yang satu(Adam), maka bagimu (pasangan) ada tempat menetap dan tempat simpanan. Pernikahan akan mendatangkan sakinah. Sebelum menikah, sering kali seseorang memikirkan siapa yang akan menjadi pasangannya. Ia juga harus berjuang melawan syahwat dalam kesendirian. Setelah menikah, ia mendapatkan ketenangan karena telah jelas siapa yang menjadi

¹¹⁶ Muhammad Izzat Darwazah, *Tafsir al-Hadis*, Cet. 2, Juz 5 (Kairo: darl al-Gharbi al-Islami, 2000), 440-442

pendamping hidupnya. Suami istri juga bisa saling berbagi dan mencurahkan hati. Bahkan ketika suami menghadapi masalah di luar rumah atau tempat kerjanya, pulang ke rumah dan bertemu istri mendatangkan ketenangan dan ketenteraman, inilah yang dikatakan sebagai Sakinah.

Mawaddah adalah cinta karena faktor fisik. Ada unsur kecantikan atau ketampanan, meskipun itu semua relatif. Dengan mawaddah, tersalurkan hasrat dan kebutuhan biologis. Mawaddah adalah cinta yang nuansanya romantis.

Rahmah adalah cinta bukan karena faktor fisik. Kasih sayang karena faktor keimanan, karakter, dan akhlak. Jika umumnya mawaddah dominan pada pasangan muda, rahmah-lah yang membuat cinta bertahan hingga usia tua. Meskipun tidur saling memungungi, meskipun tak bisa bermesraan lagi, rahmah membuat cinta mengabadi.

“Tetapi karena hidup berkeluarga itu bukan semata *mawaddatan*, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua pihaknya bertambah dalam. Itulah dia *rahmatan*, yang kita artikan kasih sayang,” tulis Buya Hamka dalam *Tafsir Al Azhar*. “Kasih sayang lebih mendalam dari cinta. Bertambah mereka tua bangga, bertambah mendalam *rahmatan* kedua belah pihak.”

Berdasarkan penjelasan peneliti sebelumnya tentang bagaimana M. Izzat Darwazah memaknai ayat-ayat tentang keluarga Sakinah, tampak bahwa M. Izzat Darwazah sendiri tidak merinci syarat-syarat

keluarga Sakinah karena karya tafsirnya karena memang karya tafsirnya bukan termasuk model *tafsir maud'u'iy* yang memang fokus pada tema-tema tertentu, seperti yang dibahas penulis. Namun, dengan mengutip tafsirannya, penulis sampai pada kesimpulan bahwa ada tujuh karakteristik esensial yang mendefinisikan sebuah keluarga sebagai keluarga Sakinah.

1. Kesatuan agama atau aqidah; bagi M. Izzat Darwazah Kedekatan agama dan aqidah (keyakinan) merupakan landasan dasar dan kunci terwujudnya keluarga Sakinah. Argumen ini didasarkan pada kenyataan bahwa agama memainkan peran yang sangat penting dalam membangun keluarga umat islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, Rasulullah bersabda bahwa pilar agama Sakinah adalah menjalankan ajaran agama.
2. Kemampuan atau kesanggupan mewujudkan ketenteraman, baik secara ekonomis, biologis juga psikologis, terambil menurut makna yang terkandung pada istilah *al-Ahl*. Kehidupan keluarga Sakinah tidak akan tercipta seseorang yang tidak mempunyai kemampuan itu.
3. Persahabatan yang penuh kasih sayang dan baik antar anggota keluarga (*al-mu'āsharah bi al-ma'rūf*) diambil dari makna kata yang terkandung dalam kata *al-'āsyirah*. Hubungan yang baik dalam bentuk komunikasi dan interaksi perilaku dan sikap antar keluarga merupakan sarana penting untuk mencapai perdamaian, kedamaian dan kesejahteraan.

4. Memiliki kemampuan yang kuat untuk melindungi keluarganya dan merupakan kehadiran yang dapat diandalkan di masyarakat. Suasana lingkungan keluarga yang nyaman, sebagai penyangga kekuatan bangsa, memungkinkan tumbuh dan berkembangnya generasi yang terdidik dan beretika. Oleh karena itu, rumah tangga yang diharapkan adalah mereka yang digambarkan sebagai surga oleh Hadits Nabi, "Rumahku adalah surgaku".
5. Hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga dan kerabat dekatnya sebagaimana tersebut di atas, diawali dengan komunikasi yang baik dengan istri dan anak-anaknya serta *al-mu'āsharah bi al-ma'rūf*. Sebuah keluarga tidak bisa hidup sendiri, sehingga hubungan baik dengan anggota keluarga dekat dan lingkungan sosial (termasuk tetangga) harus dicapai sebagai faktor eksternal untuk mencapai perdamaian.
6. Proses pembentukannya dengan perkawinan yang sah tunduk pada aturan agama, perwujudan syarat dan rukun diambil dari makna yang terkandung dalam kata *Dzawzi* dan Nikah. Menurut Al-Qur'an, keluarga harus didirikan dengan pernikahan atau pernikahan sebagai *aqad* (perjanjian mulia) yang menetapkan hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak-anak.
7. Rumah tangga memiliki pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan status dan fungsi keanggotaannya.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Keluarga sakinah menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang Hak dan kewajiban dalam pasal 77 dan pasal 78 agar dapat mewujudkan dalam membentuk keluarga sakinah merupakan tombak suatu ikatan pernikahan. Karena dengan mengetahui tugas dan kerjaan masing-masing jadinya tidak ada simpang siur di dalam rumah tangga. Dengan itu komitmen dan tanggung jawablah yang akan dipegang didalam bahtera rumah tangga. Sedangkan pendapat M. Izzat Darwazah memaknai ayat-ayat tentang keluarga Sakinah namun tidak merinci syarat-syarat keluarga Sakinah karena karya tafsirnya karena memang karya tafsirnya bukan termasuk model *tafsir maud'u'iy* yang memang fokus pada tema-tema tertentu. Namun beliau menafsirkan keluarga sakinah dalam QS. Ar-Rum (30) : 21 beliau menafsirkan untuk mencapai keluarga sakinah pasangan harus mengetahui hak dan kewajiban dan terdapat kesetaraan antara suami dan istri dalam memenuhi tugas di dalam melaksanakan kewajiban dunia, agama dan lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna keluarga Sakinah menurut M. Izzat Darwazah keluarga yang tenang, selalu mengemukakan nilai agama dalam membimbing dan menjadi pedoman dalam membina rumah tangganya. Agama digunakan sebagai kiblat dalam menyelesaikan masalah yang muncul, saling mengasihi, mencintai, menghormati, mensyukuri, saling memaafkan kesalahan, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Keluarga sakinah berada dalam situasi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga, dan yang ideal biasanya jarang terjadi, sehingga tidak muncul begitu saja, tetapi ditopang oleh pilar kokoh yang membutuhkan kerja keras terlebih dahulu. Keluarga Sakinah juga harus disertai dengan kelapangan batiniyah dan lahiriyah, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh keteangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati.
2. Perbandingan penjelasan didalam Kompilasi Hukum Islam dan penafsiran M. Izzat darwazah terkait kelurga sakinah yaitu didalam khi dijelaskan dalam mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga harus mengetahui hak dan kewajibanya sebagai pasangan, sedangkan menurut M. Izzat Darwazah menjelaskan keluarga sakinah secara umum yang terdapat dalam QS. Ar-Rum (30) : 21 beliau menafsirkan untuk mencapai keluarga sakinah pasangan harus mengetahui hak dan kewajiban dan

terdapat kesetaraan antara suami dan istri dalam memenuhi tugas di dalam melaksanakan kewajiban dunia, agama dan lainnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian sebagaimana yang telah dituliskan dalam kesimpulan diatas saran untuk penelitian selanjutnya terkait keluarga sakinah perspektif M. Izzat darwazah ini dapat digunakan sebagai teori untuk penelitian empiris dilapangan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

WEB/Internet

Keluarga. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 15 Sep 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>

Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/30> diakses pada 31 Oktober 2022

Buku

'Ali iyazi, Muhammad al-Mufassirōn, *Hayātuhum wa Manhajuhum*, tp, tt,

Abdul Baqi, Zidan *Sukses Keluarga Mendidik Balita*, Jakarta: Pena PundiAksara, 2005.

Abdurrrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo 1992.

Abidin Bin Syamsudin, Zainal Muda, *Nikah Bahagia*, Jakarta: Rumah Penerbit Al Manar, 2011.

Abror, Khozin, *Persepsi Pemustaka Tentang Kinerja Pustakawan Pada Layanan Sirkulasi Di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sragen, Menejemen*, 2013. <http://eprints.undip.ac.id/40779/>

Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan (dakwah dalam membentuk keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak 2013.

Ajamulis, *Membentuk Keluaraga Sakinah Dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga*, Kantor Kemenag, kab. Bengkulu Tengah prov. Bengkulu 2013.

Alfarisi, Mohamad Zaka. *When I Love You (Menuju Sukses Hubungan Suami Istri)*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Andarmoyo. *Keperawatan Keluarga Konsep Teori, Proses dan Praktik Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Asrifi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000, 181-182
- Chadijah, S *Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam*. Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan, 14(1). 2018.
- Darwazah, Muhammad Izzat. *Al-Tafsīr al-Ĥadīs Tartīb al-Suwar Hasba al-Nuzūl*. Qāhirah: Dārun Ihya' al-Kitab al-`Arabiyah, 1383 H.
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Bandung: C.V. Diponegoro, 2010.
- Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, jilid II, Jakarta: Departemen Agama, 1985.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Untuk Calon Pengantin. Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Faisal, Sanapiah *Format penelitian sosial*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2005.
- Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi
- Fatih Suryadilaga, Muhammad dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: penerbit Teras, 2005.
- Fauzi, *Nilai-nilai Tarbawi dalam Al-Quran dan Al-sunnah*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013.
- Fuaddudin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam (Jakarta: LKA & J SP, 1999)
- Izzat Darwazah, Muhammad . *Muzakkarāt Darwazah*, jilid 1, Beirut: Dār alGarbal-Islāmi, 1993.
- Izzat Darwazah, Muhammad *Al-Tafsīr al-Ĥadīs Tartīb al-Suwar Hasaba al-Nuzūl*, Qāhirah: tt.
- Izzat Darwazah, Muhammad *Nasy'ah al-Harakah al-'Arabiyah al-haditsah*, Cet 2 Ttp: Sidon, 1971.
- Izzat Darwazah, Muhammad *Tafsir al-Hadis*, Cet. 2, Juz 10 Kairo: darl al-Gharbi al-Islami, 2000.
- J. Setiadi, Nugroho, *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi. Cetakan Pertama Jakarta: Penerbit Kencana, 2008,.

- Kartono, Kartini . *Patologi Sosial*, Jilid I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Kemenag RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mubarok, Achmad. *Psikologi Keluarga (dari Keluarga Sakinah hingga Keluarga Bangsa)*. Jakarta : Wahana Aksara Prima 2009.
- Mulyani, Sri *Relasi Suami Isteri dalam Rumah Tangga*, Jakarta : PSW UIN syarif Hidayatullah.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2014.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Perempuan dari cinta sampai seks*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir Al - Misbah Vol. 11*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* ;Mizan 1996.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Pengantin Al-Qur'an : Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet,1; Jakarta: Lentera, 2007.
- Rahim Faqih, Ainur. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII press, 2001.
- Said Husin al-Munawwar. et.al, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Pena Madani,2003.
- Said Husin al-Munawwar. et.al. *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Pena Madani. 2003.
- Setiawati, Santun dan Agus Citra dermawan. *Penuntun Praktik Asuhan Keluarga*. Edisi 2 Jakarta: Trans Info Medika 2008.
- Sidi, Indra Djati, *Dari ITB Untuk Pembaruan Pendidikan*. Jakarta Selatan: Teraju, 2005.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

- Sofia Inayati, Evi ,Agus Moh. Najib, dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, PSW UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: bekerjasama dengan IISEP-CIDA, 2006.
- Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung. Alfabeta, 2018.
- Syamsudin, Muhammad, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Takariawan, Cahyadi *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami* Surakarta: intermedia cetakan III 2001, Dārun Ihya' al-Kitab al-`Arabiyah, 1383 H.
- Ultami, *Keluarga Sakinah dalam perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di kota Padang)*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Umar, Nasaruddin, Sugiri Syarief, *Fikih Keluarga : Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Wijaya, Aksin, *Sejarah Kenabian dalam Perspektif Tafsīr nuzūlī Muhammad Izzat Darwazah*, Bandung: Mizan, 2016.
- Yusuf, K. M. *Studi Alquran*. Jakarta: Amzah, 2014.

Jurnal/Skripsi

- Afif Hidayat, Soiman, “Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat NU di Desa Kesugihan Kidul,” *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2016.
- Al Hamat, Anung “Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 8, No.1, Juni 2017.
- Ali Iyazi, Muhammad “al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum Ttp: al-Tsaqafah al-Irsyadi al-Islamy”, tt.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “Pemikiran Hukum dan Hukum Islam” Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia*, Vol. 5 No. 2, Desember 2014.

- Basir, S *Membangun Keluarga Sakinah. Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, 6 2. 2019.
- Fashi,dkk.2021. *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)*. The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. 2, Oktober, 2021, ISSN. 2809 – 3402
- Hajir, Mohammad *Bias Gender Dalam Buku Teks Bahasa Indonesia Sma Kurikulum 2013 Edisi Revisi*. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Surabaya. 2020
- Harahap, Rindom “Penafsiran Ayat-Ayat Gender (Telaah Atas Pemikiran Muhammad Izzat Darwazah Dalam Kitab Tafsir Al-Hadis)” 4 2016: 269-82. <http://dx.doi.org/10.1161/mhj.v4i3.191>
- Ibnu, Sa’dan “Pilar-Pilar manajemen konsep keluarga Sakinah. urnal Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan” Volume 6 Nomor 1 2019.
- Imroni, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al – Qur’an”, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.
- Iqbal Mukhlis, Muhammad “Fatwa Hukum Nikah Sirri Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah Ditinjau Dari Perspektif Maqashid Al-Syari’ah” Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2011, <https://eprints.umm.ac.id/32028/>
- Janah, Nasitotul Universitas Muhammadiyah Magelang, “Telaah Buku Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Nasaruddin Umar” 12, no. April 2017.
- Mahmudah Noorhayati, S “konsep Qona’ah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah” . Jurnal Bimbingan Konseling Islam, vol. 7 No. 2 2016.
- Miftah Faridl. "Merajut Benang Kaluarga Sakinah" dalam jurnal Al-Insan No. 3 vol. 2, Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan 2006.
- Mohamad Ikrom, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Al-Quran,” *Jurnal Qalamuna* 1,no. 1 . 2015.
- Mohamat Hadori dan Minhaji, “Makna Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi,” *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 12, No. 1, Juni 2018.
- Muhammad Syuhada, “Analisis Tentang Metode Dan Corak Penafsiran M. Izzat Darwazah Dalam Kitab Al- Tafsīr Al - Ḥadīṣ.”(Fakultas Ushuludin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,2017), <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7926/>

- Mujiburrahman, “Konsep Keluarga Maṣlaḥah menurut pengurus Lembaga kemaslahatan keluarga nahdlatul ulama (LKK NU) Daerah Istimewa Yogyakarta” *al-Ahwal*, 2017
- Muttaqin, Reza ”Konseling Keluarga Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, Vol.9 , No.2 2022: 86. <https://doi.org/10.54621/jn.v9i2.439>
- Nur Alifah Kurnia Sari, Siti. “Managemen Keluarga Sakinah (Studi Mahasiswa Luar Negeri Di Kota Malang Yang Telah Menikah. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Rahmawati, Indah “Konsep Keluarga Saikinah Dalam perspektif Kelyarga Penghafal Al-Qur’an”, Undergraduate thesis, IAIN Ponorogo, 2021.
- Restoliah, Restoliah. "Perempuan Dalam Manajemen Keluarga Sakinah." *Jurnal Musawa IAIN Palu*, vol. 7, no. 1, 2015, pp. 1-28.
- Rif'i Murida, Muhammad “Implementasi Metode Historis Terhadap Penafsiran Q.S. Al-Duhā Perspektif Izzah Darwazah (Kajian Atas Al-Tafsīr Al-Hadīs)” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Sugitanata, Arif. *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal*. Maddika : Journal of Islamic Family Law 2020 Vol. 02, No. 01, September-2020 (E) ISSN : 2775-7161
- Suluk Baroroh, *Epistemologi Al-Tafsīr Al-Ḥadīth: Tartīb Al-Suwar Ḥasb Al-Nuzūl Karya Muḥammad ‘Izzah Darwazah*, Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/28355/>
- Uswatun Naja, Hawin “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Tematik Menurut Penafsiran Muhammad Sayyid Tantawi Dalam Karyanya Al-Tafsir Al-Wasit Li Al-Qur’an Al-Karim),” Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Yanti, Noffi , *Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga*, Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam 3, no. 1 2020. <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



MOH. ABDUL MALIK HALWAN ANSORI, NIM 18210120, dilahirkan di Kabupaten Banyuwangi tepatnya di Dusun Krajan Jl. Sumberkepuh Rt 023 Rw 003 Desa Kedunggebang Kecamatan Tegaldlimo pada tanggal 08

Januari 2000. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bpk. Ansori dan Bu. Umi Hanik. Peneliti menyelesaikan Pendidikan di TK Khadijah 22 dan lulus tahun 2006 kemudian melanjutkan di MI Tarbiyatussibyan dan lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MtsN Banyuwangi 2 hingga selesai pada tahun 2015 di Desa Patok 11 Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Kemudian melanjutkan Pendidikan berikutnya di MAN 2 Banyuwangi pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Tahun 2018 peneliti melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi negeri tepatnya di Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Selama menempuh kuliah , peneliti juga aktif di beberapa organisasi, antara lain : Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Unit Olahraga (UNIOR), Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) serta beberapa *event* organisai kampus lainnya.